

**IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN BAGI WARGA
BINAAN WANITA HAMIL ATAU MENYUSUI DALAM
MENJALANI MASA HUKUMAN DI LEMBAGA
PERMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

ANITA AYU WIDYASTUTI

No. Mahasiswa 14410465

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

**IMPELEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN BAGI WARGA BINAAN WANITA
HAMIL ATAU MENYUSUI DALAM MENJALANI MASA HUKUMAN DI
LEMBAGA PERMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



No. Mahasiswa : 14. 410. 465

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN BAGI WARGA BINAAN WANITA
HAMIL ATAU MENYUSUI DALAM MENJALANI MASA HUKUMAN DI
LEMBAGA PERMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB**

YOGYAKARTA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan ke
depan Tim Penguji dalam Sidang Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia pada Tanggal 27 Agustus 2018

Yogyakarta, 27 Agustus 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H)

NIP: 195406121984031001

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPELEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN BAGI WARGA BINAAN
WANITA HAMIL ATAU MENYUSUI DALAM MENJALANI MASA
HUKUMAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN PEREMPUAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendadaran


Pada Tanggal 15 November 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, .. 15 November 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H
2. Anggota : Dr.H. M. Arif Setiawan, S.H., M.H
3. Anggota : Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H

Tanda Tangan



Mengetahui

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,




Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK: 904100102

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Anita Ayu Widvastuti**

No. Mahasiswa : **14.410.465**

Adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

IMPELEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN BAGI WARGA BINAAN WANITA

HAMIL ATAU MENYUSUI DALAM MENJALANI MASA HUKUMAN DI

LEMBAGA PERMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB

YOGYAKARTA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar – benar asli (orisinil), bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Uii dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 22 Agustus 2018

Yang membuat Pernyataan

Materai cukup



(Anita Ayu
Widyastuti)

14410465



MOTO

Man Shabara Zhafira

(Siapa yang bersabar pasti Beruntung)

Dalam hidup ini tidak akan lepas dari Masalah Hidup, semua ini adalah sebuah cobaan yang Allah SWT berikan kepada kita agar selalu mengingat bahwa hanya Dia-lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta hanya Dia-lah yang mampu menolong hamba-Nya. Allah tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kemampuan hamba-Nya.

PERSEMBAHAN

Kepada keluargaku yang tercinta,

Ibu saya tercinta Hustiana dan Bapak saya tercinta HadiSasonno

*Kakak-kakak tersayang (Berlian Diana Safitri, Bagus Hadi Saputra, Retno Ayu
Widyaningrum)*

Kepada Mubaligh-Mubalighot pejuang Allah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji hanya bagi Allah SWT. Yang Maha Penolong, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan berbagai kenikmatan, pertolongan, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Studi Kasus Hukum dengan judul “***Implementasi Hak dan Kewajiban Bagi Warga Binaan Wanita Hamil atau Menyusui Dalam Menjalani Masa Hukuman Di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta***” yang merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sholawat serta salam senantiasa diucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan terima kasih dan rasa syukur *Alhamdulillah Jaza Kumullohu Khoiron* kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan serta berbagai ilham sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Nabi Besar Muhammad SAW sebagai sosok suri tauladan bagi umat manusia di muka bumi ini;
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;

4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Rusli Muhammad, Prof., Dr., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan didikan, nasehat, bimbingan, arahan, motivasi dan menjadi guru sekaligus dosen yang saya kagumi baik berkenaan mengenai materi perkuliahan, penulisan skripsi ini, hingga terkait pendidikan karakter sebagai seorang muslim yang berwawasan global dan kuat, dan ilmu terkait lainnya;
6. Ibu Nining Trisnowati, Ibu Nisa, Ibu Tri, Ibu Eliana Rahmawati (Petugas Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta) yang telah banyak membantu dalam menyediakan berbagai data pokok untuk kelancaran penulisan penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu pada saat peneliti menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Teman hati saya Aditya Rizki Novianto, yang senantiasa memberikan dukungan, fasilitas, semangat, motivasi, dan doa dalam menyusun penulisan skripsi ini, serta waktu dan kenangan yang telah dilalui bersama untuk menjadi teman hidup yang selalu menemani penulis baik dalam penulisan skripsi ini maupun hal-hal lain dalam yang berhubungan dengan kehidupan pribadi penulis.
9. Sahabat saya Deemity Liana, Acha Busro, Pradityana Laras, Imam Yulianto, Arif Rozaq, Andreas Senja ngebonk, Muhammad Mirhan jack, Ramadhan Nugraha, Andik Kahar, Alif Ginong, Moh Sahid, Siti Sarah Astuti, Laily Basyiroh, Trisna


Kenni dan lainnya yang selalu berbagi canda dan tawa serta selalu saling mensupport untuk kesuksesan bersama.

10. Seluruh keluarga KKN 288 Genting, Pakis Magelang periode 2017, Bang Aulia Rizki, Dyno Laksana, Herviana, Aning, Fenni, Dwiki, Daus, dan Ratna yang telah mengukir kenangan indah dalam satu bulan menjadi saudara yang tidak akan terlupakan.
11. Keluarga besar FH UII angkatan 2014 dan kakak-kakak dan adik-adik tingkat yang telah banyak memberikan pengetahuan baru, pengalaman, serta canda tawa kepada saya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
12. Terutama dan terakhir, penulis sangat berterima kasih kepada segenap keluarga tercinta, Ibunda Hustiana Husni, Ayahanda Hadi Sasonno S,H.,M.M dan keluarga kandung saya yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang tiada henti kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan Tugas Akhir/Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan sangat jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang terus dalam proses belajar. Mohon maaf jika masih terdapat banyak ketidaksempurnaan, saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan guna perubahan yang lebih baik kedepannya. Dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 22 Agustus 2018

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the author's name.

Anita Ayu Widyastuti

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Anita Ayu Widyastuti
2. Tempat Lahir : Balikpapan
3. Tanggal Lahir : 29 Maret 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Harjuna nomor 33 Wirobrajan Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Harjuna nomor 33 Wirobrajan Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Hadi Sasonno, S.H
Pekerjaan : Pensiunan
 - b. Nama Ibu : Hustiana Husny
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Keputran I Yogyakarta
 - b. SMP : SMP Negeri 11 Yogyakarta
 - c. SMA : SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
10. Organisasi :
 - a. Tarung Derajat Satlat FH UII.
 - b. Hobby : Menyanyi dan Olahraga.

Yogyakarta, 22 Agustus 2018

Yang Bersangkutan



Anita Ayu Widyastuti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
CURRICULUM VITAE	xii
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Definisi Operasional	12
G. Metode Penelitian	13

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN WARGA BINAAN WANITA HAMIL / MENYUSUI DALAM LEMBAGA PERMASYARAKATAN

A. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban.....	22
1. Pengertian Hak	22
2. Pengertian Kewajiban	23
3. Pengertian Perlakuan	24
4. Hubungan Hak dan Kewajiban	25

B.	Tinjauan Umum Tentang Wanita Hamil dan Menyusui	28
1.	Pengertian Wanita Hamil	28
2.	Pengertian Menyusui	28
C.	Pengertian Umum Warga Binaan	29
1.	Pengertian Lembaga Perasyarakatan	29
2.	Pengertian Warga Binaan / Narapidana	31
3.	Wanita dan Warga Binaan Wanita	32
D.	Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Warga Binaan Wanita Hamil / Menyusui	37
1.	Bentuk Hak Warga Binaan Wanita Hamil / Menyusui	37
2.	Bentuk Kewajiban Warga Binaan Wanita Hamil / Menyusui	41
E.	Tinjauan Umum Tentang Petugas Lembaga Perasyarakatan	43
1.	Tugas, Wewenang dan Kewajiban Petugas Lembaga Perasyarakatan Terhadap Warga Binaan	43
2.	Kewajiban Petugas Lembaga Perasyarakatan Terhadap Warga Binaan Wanita Hamil/Menyusui	46
F.	Tinjauan Hak dan Kewajiban dalam Islam	48
1.	Pengertian Hak dan Kewajiban dalam Islam	48
2.	Kedudukan Wanita dalam Islam	52

BAB III. ANALISIS IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN BAGI WARGA BINAAN WANITA HAMIL / MENYUSUI DALAM MENJALANI MASA HUKUMAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B YOGYAKARTA

A.	Gambaran Umum Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta dan Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta	54
1.	Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta	54
2.	Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta	57
B.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Binaan Wanita Hamil / Menyusui dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta	63
1.	Pemberian Fasilitas Tempat Bagi Warga Binaan Wanita Hamil / Menyusui	63
2.	Pemberian Makanan Tambahan Bagi Warga Binaan Wanita Hamil / Menyusui	64
3.	Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Wanita Hamil / Menyusui	67
4.	Pemberian Toleransi Kewajiban Kegiatan dan Pembinaan Bagi Warga Binaan Wanita Hamil/Menyusui	70

C. Analisis Perlakuan Petugas Lembaga Perasyarakatan Terhadap Warga Binaan Wanita Hamil / Menyusui dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta	78
1. Petugas Wanita Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta	78
2. Bentuk Perlakuan Petugas Lembaga Perasyarakatan Bagi Warga Binaan Wanita Hamil/Menyusui	81
3. Kasus Keguguran Warga Binaan Wanita Hamil / Menyusui Tahun 2016	84

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Kritik dan Saran	89

DAFTAR PUSTAKA	90
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	94
----------------------	-----------

ABSTRAK

Judul: IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN BAGI WARGA BINAAN WANITA HAMIL ATAU MENYUSUI DALAM MENJALANI MASA HUKUMAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA

Studi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hak dan kewajiban bagi warga binaan wanita hamil/menyusui dalam menjalani masa hukuman di lapas perempuan kelas IIB yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana implementasi hak dan kewajiban bagi narapidana wanita hamil/menyusui dalam lembaga permasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur atau tidak?; bagaimana perlakuan petugas lapas terhadap warga binaan wanita hamil/menyusui dalam lapas perempuan kelas IIB yogyakarta?; Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif-empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara langsung di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, kemudian diolah dan hasilnya disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil studi ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dalam Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta setelah berpisah lapas perempuan mengalami banyak kemajuan. Sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur hak dan kewajiban bagi warga binaan wanita hamil/menyusui telah diberlakukan dan lebih diperhatikan atas dasar kemanusiaan. Hal ini dibuktikan bahwa pemenuhan hak dan pemberian toleransi terhadap kewajiban bagi warga binaan wanita hamil/menyusui diberikan dan diberlakukan lapas perempuan dimulai tahun 2017, yang artinya baru berjalan selama setahun hingga sekarang. Perlakuan petugas terhadap warga binaan wanita hamil/menyusui telah menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan memperlakukannya dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang serta petugas lapas yang semuanya adalah wanita menjadi faktor utama perilaku petugas lapas atas dasar sesama wanita dan atas dasar kemanusiaan. Meski demikian Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta memiliki kekurangan dalam fasilitas, yaitu lokasi yang masih menjadi satu dengan lapas wirogunan, tidak adanya ruang makan, tidak adanya rumah sakit serta dokter dalam lapas perempuan, serta kurangnya sumber daya manusia yang ahli dan berpengalaman dalam Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Kata Kunci; Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Hak dan Kewajiban Bagi Warga Binaan Wanita Hamil/Menyusui, Petugas Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini mengandung arti bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum adalah merupakan “panglima” dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Hukum sebagai suatu sistem mempunyai peran yang strategis dan dominan. Menurut L.M. Friedman, hukum sebagai suatu sistem akan berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum.¹

Istilah hukum dan hukum pidana hampir setiap hari diucapkan dan dibutuhkan dalam hubungan antara manusia dan masyarakat, akan tetapi memahami pengertian hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya secara lebih seksama mengalami kesulitan.²

Gambaran tentang tatanan dalam masyarakat baik secara fisik maupun yang berorientasi sosiologis jika dipadukan pemahamannya akan memberikan perspektif yang lebih baik kepada kita tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hukum pidana mempunyai objek penggarapan mengenai perbuatan melawan hukum yang

¹ Moh Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 1

² *Ibid*, hlm. 23

sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actie*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Bekerjanya hukum pidana didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara yang biasanya disebut aparaturnya penegak hukum yang tata kerjanya pun bisa juga “*unique*” untuk menanggulangi gangguan berupa kejahatan didalam masyarakat baik yang preventif maupun represif.³

Kehadiran lembaga peradilan dengan misi menegakkan hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsekuensinya adalah menuntut kepada lembaga peradilan agar di dalam setiap melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya harus pula berdampak kepada tujuan dari negara itu. Dengan demikian lembaga peradilan tidak sekedar menjadi sarana penyelesaian konflik atau sebagai tempat orang-orang berperkara, melainkan juga mampu menjadikan setiap orang yang datang kepadanya terlindungi dan mendapatkan keadilan. Namun, untuk sampai ketujuan yang mulia tersebut, lembaga peradilan harus memiliki kemandirian yang kuat, bebas dari berbagai macam intervensi baik intervensi kekuasaan maupun intervensi uang. Namun kenyataan kemandirian lembaga peradilan telah berada pada titik terendah

³ *Ibid*, hlm. 26

dan sangat lemah karena telah terkooptasi oleh kekuasaan dan uang⁴, sehingga hak dan kewajiban narapidana sering terlalaikan.

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain, dalam praktiknya hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Hak diartikan sebagai sesuatu hal yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh perseroangan sebagai warga negara sejak masih dalam kandungan, sedangkan kewajiban bagi seseorang sebagai warga negara adalah melakukan peran sebagai warga negara tersebut agar mendapatkan pengakuan atas hak yang sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang, maka akan terjadi suatu kerugian atau dapat terjadi suatu pelanggaran hukum yang dapat menjadi suatu tindak pidana.

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan Hak Asasi Manusia. Dimana setiap orang memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya yang mana telah di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

Maka di dalam menyelenggarakan negara, tidaklah boleh pemimpin negara maupun aparat negara melanggar hak dari warga negaranya maupun melalaikan kewajibannya untuk melindungi warga negara.

⁴ Rusli Muhammad, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 5-6

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, "*Sistem Perasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan perasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan perasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab*".⁵ Dengan kata lain seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai terpidana harus menjalankan masa hukumannya yang ditetapkan oleh hakim. Seorang narapidana akan dibina di dalam lembaga perasyarakatan dengan harapan agar narapidana tersebut memiliki kesadaran dan efek jera serta tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana.⁶

Sebagai narapidana yang telah terbukti melakukan tindak pidana, bukan berarti haknya sebagai narapidana boleh terlalaikan, negara harus tetap menjamin segala hak yang dimiliki oleh narapidana tersebut dan mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata, serta sebagai narapidana juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai narapidana sebagai bentuk pertanggung-jawabannya.

⁵ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 271

⁶ Suto Wijoyo, 2014, Perlakuan yang Sama Dihadapan Hukum, Kompasiana.com, https://www.kompasiana.com/sutowi/perlakuan-yang-sama-dihadapan-hukum_54f98255a33311a9718b47a7, diakses pada tanggal 26 maret 2018, pukul 16.00 WIB

Kesehatan adalah elemen terpenting dalam hidup yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Sesuai dengan isi dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal (4) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas kesehatan*”.

Karena kekhilafan yang membuat seorang wanita harus menjalani masa hukuman dan menjadi seorang narapidana di LAPAS dengan kondisi sedang hamil, membuat kesehatan bagi si calon ibu dan calon bayi terancam tidak sehat, karena fasilitas yang tidak lengkap, pelaksanaan kegiatan yang terlalu berat dan padat, serta buruknya pelayanan bagi narapidana hamil tersebut. Dalam hal ini lah, hak bagi narapidana wanita hamil seharusnya diberikan dengan layak, agar hak yang dimiliki oleh narapidana wanita hamil ini tidak dilanggar hak asasi manusia nya.⁷

Sebagaimana mestinya seorang wanita hamil seharusnya mendapatkan perlakuan yang wajar dan khusus walaupun dalam menjalani masa hukuman karena sebagai kodrat wanita berbeda dengan laki-laki maka seorang wanita haruslah di berikan perlakuan khusus dan pelayanan yang baik.⁸

Narapidana/Warga Binaan Wanita Hamil atau Menyusui adalah seseorang perempuan/wanita yang dapat hamil, melahirkan dan menyusui, yang sedang tidak merdeka, hidup di dalam lembaga permasyarakatan karena terbukti melakukan tindak pidana dan di jatuhkan pidana penjara oleh Pengadilan.

⁷ *Ibid*, diakses pada tanggal 26 maret 2018, pukul 17.35 WIB

⁸ Fitri, 2015, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Kompasiana.com, <http://sehat.link/795.info>, diakses pada tanggal 26 maret 2018, pukul 19.45 WIB

Sama seperti Warga Binaan lainnya, Warga Binaan wanita hamil/menyusui memiliki hak dan kewajiban. Yang membedakan adalah Warga Binaan Wanita Hamil/Menyusui harus memiliki hak khusus serta perhatian khusus yang diberikan negara untuknya di dalam LAPAS.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi hak dan kewajiban bagi warga binaan wanita hamil atau menyusui dalam menjalani masa hukuman di lapas berdasarkan Undang-Undang yang mengatur?
2. Bagaimana perlakuan petugas di dalam lapas dalam menerapkan hak dan kewajiban bagi warga binaan wanita hamil atau menyusui?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi hak dan kewajiban bagi warga binaan wanita hamil atau menyusui dalam menjalani masa hukuman di lapas sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur atau tidak.
2. Untuk mengetahui perlakuan petugas di dalam lapas kepada warga binaan wanita hamil/menyusui sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Praktis

1. Menambah pengetahuan dan informasi tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga binaan wanita menyusui di dalam lapas yang sedang menjalani masa hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan pelaksanaan yang riil dilakukan di dalam lapas.
2. Memberikan informasi serta pemahaman terhadap masyarakat bahwa Lembaga Perasyarakatan merupakan Lembaga yang menjunjung tinggi hak-hak bagi narapidana. Khususnya warga binaan wanita yang sedang menyusui.

b) Manfaat Akademis

1. Memberikan sumbangsi pengetahuan dan informasi tentang hak dan kewajiban bagi warga binaan wanita hamil/menyusui dalam menjalani hukuman di lapas.
2. Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian terhadap warga binaan wanita hamil/menyusui.

E. Tinjauan Pustaka

1. Konsep, Klasifikasi dan Mekanisme Sistem Peradilan Pidana

Barda Nawawi Arif berpendapat sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikan dengan istilah kekuasaan kehakiman. Karenanya SPP pada hakekatnya juga identik dengan

sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana yang implementasinya atau diwujudkan dalam empat sub sistem, yaitu;

- a. Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik;
- b. Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum;
- c. Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan;
- d. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegak hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah SPP (sistem Peradilan Pidana) terpadu atau integrated criminal justice system.

Dengan demikian maka kekuasaan kehakiman (dibidang hukum pidana) dilaksanakan oleh empat badan/lembaga seperti tersebut. Keempat badan/lembaga itulah yang dapat disebut sebagai badan-badan kehakiman menurut istilah yang disebut dalam Pasal 24 UUD 1945 (sebelum amandemen ke-3). Jadi badan-badan kehakiman yang disebut oleh UUD 1945 tidak dapat diidentikan dengan badan-badan peradilan yang disebut dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang mengalami perubahan berdasar Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jadi dengan perkataan lain kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana bukan hanya diwujudkan/diimplementasikan dengan “kekuasaan mengadili” tetapi diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 tahap diatas. Untuk membentuk

sistem kekuasaan kehakiman atau SPP yang merdeka suatu sistem kekuasaan kehakiman diperlukan jiwa/spirit kebijakan legislatif/perundang-undangan yang mengatur keseluruhan proses/sistem kekuasaan penegak hukum.⁹

Dalam sistem hukum Indonesia, Pengadilan ditempatkan sebagai badan yang mandiri terlepas dari kekuasaan manapun. Hal ini terlihat pada pasal 1 UU No 4 Tahun 1970 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 4 Tahun 2004 menyebutkan, bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Lebih lanjut dalam pasal berikutnya dikatakan, “Penyelenggara kekuasaan kehakiman...diserahkan kepada Badan-Badan Peradilan... dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”. (Pasal 2 ayat 1).

Sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, maka pengadilan merupakan lembaga yang bebas dan merupakan prasyarat dalam suatu negara hukum. Kebebasan demikian mengandung didalamnya kebebasan dari campur tangan dari badan-badan lainnya baik eksekutif maupun legislatif.¹⁰

2. Pengertian Lembaga Perasyarakatan

Lembaga Perasyarakatan (disingkat lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik perasyarakatan di Indonesia.

⁹ Hatta, *Op.cit*, hlm. 41-42

¹⁰ Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 3-4

Sebelum dikenal istilah LAPAS di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah Penjara.

Lembaga permasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni LAPAS bisa narapidana atau warga binaan permasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga permasyarakatan disebut Petugas Permasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Konsep permasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Pada tahun 2005, jumlah penghuni lapas di Indonesia mencapai 97.671 orang, lebih besar dari kapasitas hunian yang hanya untuk 68.141 orang.

11

¹¹ Wikipedia, 2018, Lembaga Permasyarakatan, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga-Permasyarakatan>, di akses tanggal 11 april 2018, pukul 21,10 WIB

3. Pengertian Narapidana/Warga Binaan

Narapidana adalah orang-orang yang sedang menjalani sanksi kurungan/sanksi lainnya. Menurut perundang-undangan. Pengertian narapidana menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani masa hukuman karena tindak pidana); atau terhukum.

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan. Selanjutnya Harsono (1995) mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhi hukuman.

Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani masa hukuman (Dirjosworo, 1992).¹²

F. Definisi Operasional

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: setiap warga negara berhak mengemukakan pendapatnya.

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai contoh: setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar

¹² Psikologi Sosial, 2012, Pengertian, <http://www.psychologimania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html/m=1>, di akses tanggal 11 april 2018, pukul 21.25 WIB

pajak kepada negara sebagai bentuk pengabdian kepada negara agar menjadi warga negara yang baik.¹³

Perlakuan adalah kondisi yang pengaruhnya diamati dalam penelitian. Perlakuan selalu terkait dengan pertanyaan atau hipotesis yang akan dijawab atau dibuktikan dalam percobaan.¹⁴

Warga Binaan Perasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Perasyarakatan, dan Klien Perasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga perasyarakatan. Terpidana itu sendiri artinya adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁵

Wanita menurut Kiai Dahlan, adalah aset umat dan bangsa. Tidak mungkin membangun peradaban umat manusia apabila para wanita hanya dibiarkan berdiam diri di dapur dan rumah saja.¹⁶

Wanita Menyusui adalah kaum putri yang sudah dewasa yang sedang dalam masa pemberian air susu untuk diminum kepada bayi dan sebagainya, dari buah dada.

¹³ Rinny Agustina, 2011, Pengertian Hak dan Kewajiban, <http://rinny-agustina.blogspot.co.id/2011/02/pengertian-hak-dan-kewajiban.html>, di akses tanggal 1 April 2018, pukul 17.13 WIB

¹⁴ Agrica, 2009, Rancangan Penelitian, <https://agrica.wordpress.com/tag/rancangan-pecobaan/>, di akses tanggal 7 Juli 2018, pukul 13.10 WIB

¹⁵ Wikipedia, 2017, Narapidana, <https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana>, di akses tanggal 1 April 2018, pukul 17.18 WIB

¹⁶ Lepank, 2012, Pengertian Wanita Menurut Beberapa Ahli, <http://www.lepank.com/2012/07/pengertian-wanita-menurut-beberapa-ahli.html?m=1>, di akses tanggal 1 April 2018, pukul 17.25 WIB

Wanita Hamil adalah proses terjadinya kehamilan saat seseorang wanita yang membawa embrio di dalam tubuhnya. Secara medis, wanita hamil disebut *gravida*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normative-empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan memiliki keterkaitan dengan Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Binaan Wanita Menyusui atau Hamil dalam Menjalani Masa Hukuman di Lembaga Perasyarakatan. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang berdungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Adapun penulisan ini menggunakan metode pendekatan berupa:

a. Pendekatan yuridis normatif yaitu melihat permasalahan dalam penulisan ini dengan metode pendekatan yang digunakan berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁷ Idtesis.com, 2007, metode penelitian hukum empiris dan normatif, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, di akses tanggal 10 april 2018, pukul 20.45 WIB

b. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu melihat permasalahan implementasi aturan yuridis dalam praktik penegakan hukum khususnya yang dilakukan oleh Lembaga Perasyarakatan.

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah:

1. Implementasi hak dan kewajiban bagi narapidana wanita hamil atau menyusui dalam menjalani masa hukuman di lapas berdasarkan Undang-Undang.
2. Untuk mengetahui perlakuan petugas di dalam lapas kepada warga binaan wanita hamil/menyusui sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur atau tidak.

4. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah Warga Binaan Wanita Hamil/Menyusui bernama Ibu Prima Dwi Aroyanti Binti Ghozali, Petugas PNS dan Petugas CPNS Dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

5. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperoleh berupa;

- a. Data primer adalah data yang diperoleh penulis dilapangan yaitu berupa hasil wawancara terhadap narasumber dan pengambilan data dari narasumber yaitu Warga Binaan Wanita Menyusui di dalam lapas.
- b. Data sekunder

Adapun Data Sekunder ini adalah;

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, terdiri dari;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1)
perihal setiap orang berhak atas pengakuan, jamina, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan. Pasal 1 ayat (2) tentang pengertian sistem perasyarakatan. Pasal 14 ayat (1) perihal hak-hak narapidana. Pasal 30 ayat (1) dan (2) perihal kewajiban mengikuti program pembinaan bagi narapidana.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Perasyarakatan. Pasal 2 ayat (1) perihal program pembinaan dan pembimbingan di lembaga perasyarakatan. Pasal 3 perihal pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian berkaitan dengan beberapa hal.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Negara Binaan Perasyarakatan. Pasal 5 perihal narapidana dan anak didik

perasyarakatatan berhak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani. Pasal 9 perihal setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik perasyarakatatan. Pasal 20 ayat (1) perihal Narapidana dan Anak Didik Perasyarakatatan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Pasal 14 ayat (1) perihal narapidana dan anak didik perasyarakatatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Perasyarakatatan dan Rumah Tahanan
Pasal 3 perihal kewajiban bagi Narapidana di dalam LAPAS.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur (buku-buku), jurnal, hasil penelitian, surat kabar, website, internet, fakta hukum, dan statistik dari instansi resmi, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan materi penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berupa pengertian istilah atau bahasa sehari-hari menurut kamus.

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

- 1) Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan interview, yaitu melakukan wawancara langsung kepada subyek penelitian yaitu Warga Binaan Wanita Hamil/Menyusui didalam lapas.

- 2) Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan yaitu mempelajari literatur (buku-buku), peraturan perundang-undangan serta bahan lain yang berhubungan dengan perihal hak dan kewajiban warga binaan wanita hamil/menyusui dalam menjalani masa hukuman di lapas.

7. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dilakukan analisis data dengan cara;

- a. Deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan pemaparan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan perihal hak dan kewajiban bagi warga binaan wanita hamil atau menyusui dalam menjalani masa hukuman di lapas.
- b. Kualitatif yaitu menganalisa data-data berdasarkan apa yang di kemukakan oleh narasumber yaitu Warga Binaan Wanita Hamil atau Menyusui ketika melakukan interview serta teori-teori yang berkaitan dengan hak dan kewajiban bagi warga binaan wanita hamil atau menyusui dalam menjalani masa hukuman di lapas.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistem penulisan ini berisi penjelasan mengenai;

BAB I, membicarakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

BAB II, membicarakan tentang tinjauan umum mengenai hak dan kewajiban warga binaan wanita, baik mengenai konsep, pengaturan dalam perundang-undangan, maupun kajian tentang Lembaga Perasyarakatan.

BAB III, membicarakan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang dikaji, berupa:

- A. Bentuk-bentuk hak dan kewajiban narapidana wanita sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang terkait;
- B. Data-data yang diperoleh dari narasumber yaitu narapidana wanita hamil atau menyusui mengenai hak dan kewajiban yang diberikan oleh Lembaga Perasyarakatan.
- C. Bagaimana kecocokan antara Peraturan Perundang-undangan yang mengatur dengan kenyataannya yang terjadi dalam Lembaga Perasyarakatan.

BAB IV, membicarakan tentang hasil akhir penelitian atau penutup, yang berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN WARGA BINAAN WANITA HAMIL ATAU MENYUSUI DALAM LEMBAGA PERMASYARAKATAN

A. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban

1. Pengertian Hak

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.¹⁸

Menurut Teori Kemauan (*will Theory*), bahwa hak mengutamakan kemauan pemiliki hak dari berbagai keinginan yang berbeda dengan pihak lain. Sementara teori kepentingan (*interest theory*), lebih menekankan bahwa hak berperan untuk melindungi atau mengembangkan kepentingan pemilik hak. Kedua teori besar ini lahir sebagai produk pemikiran sejarah peradaban manusia. Tentunya, keduanya mencerminkan perlakuan yang berbeda sebagai wujud manifestasi interaksi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya.

¹⁸ Hak, 2018, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak>, diakses pada tanggal 2 Juli 2018, pukul 18.05

Dalam bukunya, *Ilmu Hukum*, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan. Pengakuan ini penting dilihat sebagai *ratio legis* munculnya sikap bersama bahwa suatu hak yang melekat bagi pemilikinya dipahami dan disadari dapat menghasilkan keteraturan-keteraturan. Sehubungan dengan ini, Audi mengungkapkan bahwa di samping ada hak hukum, juga terdapat hak alami. Untuk memberikan kejelasan tentang hak hukum dan hak alami, Nur Akhmad Fadhil Lubis memberikan uraiannya; kalau yang pertama dapat ditarik kembali atau dialihkan sesuai dengan ketentuan lawmakers, maka yang terakhir bersifat melekat dan abadi pada pemilikinya. Hak dalam bentuk terakhir ini tidak dapat ditanggalkan, baik oleh raja atau negara sekalipun, *inalienable rights*. Audi menyebutkan yang pertama sebagai *advantegous positions under the law of society*, sedangkan yang terakhir ia namakan dengan *most fundamental rights*.¹⁹

Kecuali itu, status ternyata memiliki peran sentral dalam memberikan dan menentukan hak tertentu. Hak sangat terkait dengan status. Contohnya Hak yang dimiliki oleh warga binaan wanita yang sedang hamil di dalam LAPAS, mereka memiliki hak khusus yang harus diberikan kepada mereka serta ditanggung oleh negara.

¹⁹ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 36-37

2. Pengertian Kewajiban

Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh seseorang sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk di dapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.

Sebagai Warga Negara Indonesia yang baik harus menjalankan kewajiban negara, yaitu; (a) Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh; (b) Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintahan daerah; (c) Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya; (d) Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Negara Indonesia; (e) Setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.²⁰

²⁰ Jiok, 2015, *Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara*, <http://anniev.blogspot.com/2015/03/v-behaviorurldefaultvmlo.html?m=1>, di akses pada tanggal 7 Juli 2018 pukul 13.50 WIB

3. Pengertian Perlakuan

Perlakuan berasal dari kata dasar “laku”. Perlakuan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perlakuan dapat menyatakan nama dari seseorang tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Perlakuan berarti perbuatan yang dikenakan terhadap sesuatu atau orang.²¹

Perlakuan merupakan bentuk yang dilakukan pihak satu terhadap pihak lainnya, bisa berupa suatu kerugian, suatu keuntungan, atau tidak terjadi kerugian ataupun keuntungan. Perlakuan merupakan bentuk implementasi dari suatu peraturan perundang-undangan dengan penerapan di kehidupan nyata. Contohnya, “Al-Quran sudah menetapkan agama yang benar disisi Allah SWT adalah islam. Namun tidak berarti negara tidak boleh memberikan perlakuan yang sama kepada semua agama”. Makna perlakuan disini ialah bahwa negara tidak boleh memperlakukan umat agama lain berbeda dengan umat agama islam, artinya negara harus adil memperlakukan warga negaranya yang berbeda-beda keyakinannya.

Bentuk perlakuan tidak hanya dilakukan oleh negara, namun dapat pula dilakukan oleh seseorang yang lebih tua kepada seseorang yang lebih muda, contoh; Pak Hadi memperlakukan keponakannya seperti anak sendiri. makna memperlakukan diatas juga dapat diartikan sebagai perlakuan dari Pak Hadi terhadap keponakannya.

²¹ Staf, 2018, *Arti Kata Perlakuan*, <https://www.apaarti.com/perlakuan.html>, di akses pada tanggal 7 Juli 2018 pukul 14.05 WIB

4. Hubungan Hak dan Kewajiban

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak sebagai hak, sedang di pihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Hal inilah yang menurutnya bahwa hukum berbeda dengan hak dan kewajiban, walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan. Hak dan kewajiban menjadi lebih tegas berlaku pada saat hukum dilibatkan dalam kasus konkret. Dengan demikian, implikasinya adalah lahirnya hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban bukanlah kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan pertimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban bagi pihak lain. Dengan kata lain Sudikno ingin mengatakan bahwa hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum. Bentuk hubungan yang demikian itu oleh Audi disebut dengan *Logical Correlatives*.

Di samping itu, Salmond sebagaimana dikutip oleh Paton tidak sependapat menggunakan terma *right-duty*, karena menurutnya, hal tersebut sebagai *very over worked and was frequently used for relationship which were not in reality the same, thus causing confusion in legal argument*. Oleh karenanya, Salmond menyebutkan ada tiga komponen yang lain, yaitu kemerdekaan, kekuasaan dan imunitas. Apabila kita menyebut hak, maka menurutnya, semua pengertian itu

sudah termasuk di dalamnya, yaitu masing-masing sebagai; yang pertama hak dalam arti sempit, yang kedua kemerdekaan, yang ketiga kekuasaan, dan yang keempat imunitas.²²

Hak dalam arti sempit, yakni terbangunnya korelasi positif antara hak dan kewajiban. Apabila hak (dalam arti sempit) itu ada pada seseorang, sebagai pasangan dari kewajiban yang dibebankan pada orang lain, maka juga kemerdekaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang memiliki pasangan secara tidak langsung tidak memiliki kewajiban hukum pada dirinya sendiri. Dengan demikian, ruang lingkup kemerdekaan seseorang yang berpasangan tersebut menurut hukum adalah seluas bidang kegiatan yang oleh hukum dibiarkan untuk dilakukan. Seseorang yang berpasangan tersebut melakukan perbuatan apapun yang ia senangi tetapi orang yang memiliki pasangan tersebut tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan yang akan mengganggu hak yang sama yang dimiliki orang lain. Jika begitu adanya, yang pertama hak itu berhubungan dengan hal-hal yang harus dilakukan oleh orang lain untuk seseorang yang memiliki pasangan tersebut, dan yang terakhir hak hanya berurusan dengan hal-hal yang boleh dilakukan untuk seseorang yang memiliki pasangan itu sendiri.

Sebagaimana yang telah diatur oleh UUD 1945 sebagai warga negara Indonesia harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tertib, yang meliputi;

- a. Hak dan kewajiban dalam bidang politik;

²² Majda El Muhtaj, *Op. Cit*, hlm. 39

- b. Hak dan kewajiban dalam bidang 28okum28;
- c. Hak dan kewajiban dalam bidang hankam; dan
- d. Hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi.²³

B. Tinjauan Umum Tentang Wanita Hamil dan Menyusui

1. Pengertian Wanita Hamil

Wanita Hamil adalah seorang wanita atau kaum bergender perempuan yang sedang mengalami masa kehamilan.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pengertian kehamilan adalah sebuah proses yang diawali dengan keluarnya sel telur yang matang pada saluran telur yang kemudian bertemu dengan sperma yang keduanya menyatu membentuk sel yang akan tumbuh. Secara medis, wanita hamil disebut gravida, sedangkan calon bayi yang dikandungnya saat awal kehamilan disebut embrio dan selanjutnya disebut janin sampai waktu kehamilan tiba.²⁴

2. Pengertian Menyusui

Menyusui adalah proses pemberian susu kepada bayi atau anak kecil dengan Air Susu Ibu (ASI) dari payudara Ibu atau wanita yang sedang menyusui. Bayi menggunakan refleks menghisap untuk mendapatkan dan menelan susu. Pemerintah dan Organisasi Internasional sepakat untuk

²³ Madundun, 2010, Pengertian Hak dan Kewajiban, madundun.wordpress.com, <https://www.google.com/amp/s/madundun.wordpress.com/2010/02/21/pengertian-hak-dan-kewajiban/amp/>, di akses tanggal 31 maret 2018, pukul 20.45 WIB

²⁴ Besti, 2015, *Pengertian Ibu Hamil, Penyebab, dan Tanda-Tanda Kehamilan*, <http://abiummi.com/pengertian-ibu-hamil-penyebab-dan-tanda-tanda-kehamilan/>, di akses pada tanggal 12 Juli 2018, pukul 13. 57 WIB

mempromosikan menyusui sebagai metode terbaik untuk pemberian gizi bayi setidaknya tahun pertama dan bahkan lebih lama lagi.²⁵

C. Pengertian Umum Warga Binaan

1. Pengertian Lembaga Perasyarakatan

Konsepsi Perasyarakatan dinyatakan pertama kali pada Tahun 1963 oleh Dr. Sahardjo, S.H. di saat beliau menerima gelar Doctor Honoris Causa (Pidato Pohon Beringin Pengayoman).

Perasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.

Perasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang dengan keputusan hakim untuk menjalani pidananya ditempatkan dalam Lembaga Perasyarakatan, maka istilah Penjara dirubah menjadi Lembaga Perasyarakatan.

Sistem Perasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmanianya, serta kemasyarakatannya dan,

²⁵ Wikipedia, 2017, *Menyusui*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Menyusui>, di akses pada tanggal 12 Juli 2018, pukul 14.03 WIB

dalam penyelenggaraannya, mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik.²⁶

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, *“Sistem Perasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan perasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan perasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”*.²⁷

Kemudian dilanjutkan pasal 1 ayat (3) yang berbunyi, “Lembaga Perasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Perasyarakatan.

²⁶ Soedjono Drijosisworo, 1984, *Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Perasyarakatan)*, Armico, Bandung, hlm. 199

²⁷ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 271

2. Pengertian Warga Binaan atau Narapidana

Di dalam Undang-Undang Perasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Perasyarakatan. Selain sebutan narapidana di dalam Undang-Undang Perasyarakatan juga disebutkan Warga Binaan Perasyarakatan yang meliputi narapidana itu sendiri, anak didik perasyarakatan, dan klien perasyarakatan. Anak Didik Perasyarakatan adalah:

- a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Perasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;
- b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Perasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;
- c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Perasyarakatan Anak yang paling lama sampai berumur 18 tahun.

Klien Perasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS (Balai Perasyarakatan). Berdasarkan pengertian tersebut, maka narapidana yang sedang menjalani masa pidana dan pembinaan di Lembaga Perasyarakatan disebut WBP.

Menurut Poernomo, Narapidana adalah seorang manusia, anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu ia diproses dalam lingkungan tempat tertentu ia diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem permasyarakatan.

Untuk menegaskan bahwa narapidana adalah Warga Binaan Permasyarakatan maka setiap narapidana saat melakukan kegiatan pembinaan di lingkungan Lembaga Permasyarakatan diwajibkan mengenakan pakaian seragam atau kaos berwarna biru muda yang bertuliskan narapidana.

Kedua kaos berwarna biru (tua dan muda) ini wajib dikenakan bagi narapidana yang mendapat kunjungan dari keluarga/kerabat/sahabat di ruang kunjungan dan melaksanakan kegiatan pembinaan di lingkungan Lembaga Permasyarakatan. Hal ini dilakukan untuk membedakan antara narapidana/warga binaan permasyarakatan dengan tamu/keluarga yang sedang melakukan kunjungan ke Lembaga Permasyarakatan dan orang luar yang sedang melakukan aktifitas di Lembaga Permasyarakatan. Selain untuk membedakan antara narapidana dengan tamu/keluarga, seragam narapidana juga berfungsi sebagai media kontrol sosial dan media pencegahan pelarian narapidana yang menyaru sebagai tamu.²⁸

²⁸ Sugeng Pujileksono, *Sosiologi Penjara*, 2017, Intrans Publishing, Malang, hlm. 129

3. Wanita dan Warga Binaan Wanita

Sebagai kaum wanita yang sejak dahulu dikucilkan maupun diperbudakkan karena seorang wanita dianggap rendah, kini kaum wanita telah dilindungi serta dijunjung tinggi harkat dan martabatnya serta memiliki kesetaraan terhadap kaum laki-laki, tidak ada lagi diskriminasi terhadap kaum wanita. Wanita tidak boleh lagi dipandang sebelah mata, dilecehkan, dan dianggap sebagai budak. Salah satu tokoh pejuang emansipasi wanita adalah R.A Kartini, dimana pada zamannya R.A Kartini menginginkan agar kaum wanita tidak lagi menjadi kaum yang bodoh namun sebaliknya yaitu menjadi kaum yang memiliki kedudukan dalam keluarga dan masyarakat. Kemudian R.A Kartini mewujudkan keinginannya tersebut dengan mendirikan sekolah wanita.²⁹

Salah satu surat dari R.A Kartini yang menekankan pentingnya pendidikan, bahwa wanita berperan juga sebagai tokoh pemerintahan, dalam kedudukan sebagai ratu atau kepala suatu masyarakat hukum setempat.³⁰

Pada tanggal 13 November 1998 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang penting artinya bagi pemajuan, penghormatan, dan penegakkan Hak Asasi Manusia, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

²⁹ Wikipedia, 2018, Kartiki, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kartini>, di akses pada tanggal 10 Juli 2018, pukul 17.25 WIB

³⁰ Maria Ulfah Subadio dan T.O Ihromi, 1986, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, 1986, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 77

(*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*).³¹

Deklarasi dan Program Aksi Wina menyatakan beberapa hal tentang hak asasi manusia perempuan, antara lain;

- a. Hak Asasi Perempuan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan.
- b. Kejahatan berbasis gender dan semua bentuk pelanggaran dan pelecehan seksual, termasuk yang terjadi karena prasangka budaya dan *trafficking international*, tidak sesuai dengan martabat dan harga diri seorang manusia dan harus dihapuskan.
- c. Pentingnya usaha penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan privat dan publik, penghapusan prasangka atas dasar jenis kelamin dalam pelaksanaan hukum, serta penghapusan konflik apapun yang dapat terjadi antara hak perempuan dan akibat buruk dari praktik-praktik tradisional atau kebiasaan tertentu, prasangka budaya serta ekstrem agama.
- d. Pelanggaran hak asasi perempuan dalam situasi konflik bersenjata adalah pelanggaran dari prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan. Semua pelanggaran jenis ini,

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*)

termasuk pembunuhan, perkosaan sistematis, perbudakan seksual dan kehamilan secara paksa, menuntut tanggapan yang efektif.³²

Dalam Deklarasi diatas ditekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan harus dihapuskan dan diutamakan hak dari seorang wanita dalam pelaksanaan hukum. Seorang wanita dengan kekhilafannya terbukti melakukan tindak pidana yang mengakibatkan seorang wanita tersebut dijatuhi pidana dan melaksanakan eksekusinya sebagai tahanan wanita di dalam penjara juga memiliki hak asasi wanita meski berada di dalam penjara/tahanan.

Warga Binaan Wanita tidak dapat dipersamakan dengan Warga Binaan Laki-Laki yang mana wanita memiliki kebutuhan maupun bentuk fisik yang berbeda dengan laki-laki, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kaum wanita dapat menjadi pelaku tindak pidana dan mempertanggung-jawabkan tindak pidananya sebagai warga binaan di LAPAS sebagaimana laki-laki. Dengan adanya perbedaan tersebut perlu ada perlakuan khusus yang diberikan oleh 35okum35 kepada warga binaan wanita sebagaimana bentuk penghargaan atas haknya sebagai manusia.

Pengkhurusan Narapidana wanita diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan Pasal 12 ayat (1) dalam rangka Pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolangan atas dasar:

³² Achie Sudiarti Luhulima, 2014, *Cedaw Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 9

- a. Umur
- b. Jenis kelamin
- c. Lama pidana di jatuhkan
- d. Jenis kejahatan; dan
- e. Kriteria lainya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

33

Selajutnya dalam ayat (2) Pembinaan narapidana wanita di LAPAS di laksanakan di LAPAS Wanita, sehingga Undang-Undang ini memberikan landasan 36okum perlindungan hak bagi kaum wanita, karena pemisahan tersebut dilakukan untuk melindungi wanita dari kemungkinan terjadinya pelanggaran atas hak-hak yang dimiliki sebagai seorang perempuan sebagai warga negara indonesia dan sebagai warga binaan wanita.

Hak asasi wanita yang melekat pada diri wanita tidaklah menghilang jika seorang wanita menjadi narapidana/warga binaan yang kehilangan kemerdekaannya. Dalam menjalani masa hukumannya, warga binaan wanita tidak boleh dilanggar hak asasinya dan negara harus menjamin segala hak yang dimiliki oleh warga binaan wanita tersebut. Penegakan hukum dan hak bagi warga binaan wanita dilaksanakan oleh Petugas Lapas, yang bertanggung-jawab dalam kelangsungan eksekusi warga binaan di dalam Lapas.

³³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasalahan

D. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Warga Binaan Wanita Hamil/Menyusui

1. Bentuk Hak Warga Binaan Wanita Hamil/Menyusui

Hak-hak narapidana secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu: (1) Hak-hak umum, yang secara langsung dapat diberikan kepada narapidana di Lembaga Perasyarakatan tanpa syarat-syarat tertentu yang bersifat khusus. (2) Hak-hak khusus, yang hanya diberikan kepada narapidana di Lembaga Perasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat khusus yakni persyaratan substantif, dan administratif.

Hak bagi narapidana di atur dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Perasyarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat 37okum atau orang tertentu lainnya;

- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjung keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan.³⁴

Jaminan kesamaan atas kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam hukum dan pemerintahan, di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984, yang mengatur tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Artinya bahwa warga binaan laki-laki dengan warga binaan wanita memiliki kedudukan yang sama, bahkan sepantasnya warga binaan wanita harus diperlakukan khusus karena kodratnya sebagai wanita yang bisa hamil, melahirkan dan menyusui.³⁵

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga telah menjunjung tinggi tentang hak asasi wanita meskipun seseorang wanita telah melanggar hukum dan menjadikan seseorang wanita

³⁴ Sugeng Pujileksono, *Op. Cit.*, hlm. 139-140

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

tersebut menjadi Narapidana/Warga Binaan yang telah kehilangan kemerdekaannya serta harus menjalani masa hukumannya di LAPAS, tetapi negara tetap harus melindungi hak asasi yang dimiliki oleh seorang wanita tersebut di dalam menjalani masa hukumannya demi melindungi dan menjamin hak asasi wanita.

Hak Wanita diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kesembilan Pasal 49 yang berbunyi; *“(1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undanga.(2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. (3) Hak Khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.”*³⁶

Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa fungsi reproduksi yang dimiliki wanita dijamin dan dilindungi oleh hukum, artinya warga binaan wanita yang sedang hamil/menyusui yang kehilangan kemerdekaan karena suatu kesalahannya serta harus menjalani masa eksekusi di lapas, fungsi reproduksinya yang sedang terjadi atau yang disebut dengan hamil atau

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

menyusui ini juga harus dijamin dan dilindungi oleh hukum yang di laksanakan oleh Petugas Lapas.

Hak lain yang dimiliki oleh Narapidana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan, yang mengatur tentang hak yang dimiliki setiap narapidana dan anak didik perasyarakatan untuk mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, dan Pasal 14 ayat (1), bahwa setiap narapidana dan anak didik perasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

Pada umumnya hak warga binaan wanita dan hak warga binaan laki-laki adalah sama, akan tetapi yang membedakan adalah kodrat wanita yang tidak dimiliki oleh laki-laki seperti hamil, melahirkan, dan menyusui itulah yang menjadikan bahwa wanita harus memiliki perlakuan di perhatikan dengan khusus di dalam lapas.

Pasal 126 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, mengatur tentang kesehatan dari Ibu serta bayi dari warga binaan wanita tersebut. Negara menjamin atas kesehatan dari warga binaan wanita hamil atau menyusui dengan menyediakan tenaga bantu, fasilitas, alat dan obat penyelenggaraan pelayanan kesehatan warga binaan wanita hamil atau menyusui secara aman, bermutu dan terjangkau.³⁷

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dalam hal ini hak bagi warga binaan wanita hamil/menyusui di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan Pasal 20 ayat (1), yang berbunyi *“Narapidana dan Anak Didik yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.”*³⁸

Warga binaan wanita yang baru saja melahirkan anaknya di dalam lapas diperbolehkan tinggal bersama sampai anak tersebut berumur 2 (dua) tahun, serta diberikan makanan tambahan yang sesuai dengan petunjuk dokter di dalam lapas. Hal ini di atur dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan.

2. Bentuk Kewajiban Warga Binaan Wanita Hamil/Menyusui

Kewajiban bagi narapidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan. Yang berbunyi; Pasal (1) *“Anak Negara wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu”*, Pasal (2) *“ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”*.

³⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan

Rincian kewajiban bagi narapidana diatur pula dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Pasal 3 yang berbunyi, *“Setiap Narapidana atau Tahanan wajib:*

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;*
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;*
- c. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;*
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;*
- e. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;*
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan*
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Perasyarakatan.”*³⁹

Kewajiban Warga Binaan juga di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi *“Segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

³⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Warga Binaan Wanita tetap harus melakukan kewajibannya dalam menjalani masa hukuman di lapas, meskipun ia sedang hamil/menyusui. Kegiatan yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut memiliki tujuan agar selepas keluar dari lapas seorang warga binaan wanita tersebut memiliki keahlian khusus yang dapat diterapkan dalam kehidupannya selepas dari lapas. Kegiatan pembinaan bagi warga binaan wanita contohnya berupa pendidikan, keagamaan, olahraga, kesenian, dan pembinaan kemandirian seperti menyulam, membatik, menjahit, dan mampayet.

E. Tinjauan Umum tentang Petugas Lembaga Permasyarakatan

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Petugas Lapas terhadap Warga Binaan

Petugas lapas adalah orang yang dipilih oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memenuhi syarat untuk menjadi petugas lapas yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan dan pengembangan serta memberikan hak dan mengatur seluruh kegiatan pelaksanaan bagi narapidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tugas bagi petugas lapas diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasyarakatan Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi; *“Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Permasyarakatan dilakukan oleh Petugas Permasyarakatan yang terdiri atas:*

- a. *Pembina Permasyarakatan;*
- b. *Pengaman Permasyarakatan; dan*
- c. *Pembimbing Kemasyarakatan*".⁴⁰

Dilanjutkan Pasal 4 ayat (2) yang menerangkan bahwa dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) diatas, bahwa Kepala lapas membeberikan tugas kepada Petugas Permasyarakatan sebagai Wali Narapidana Laki-Laki maupun Wanita dan Anak Didik Permasyarakatan.

Ketentuan mengenai tugas, kewajiban serta wewenang dari Wali Narapidana dan Anak Didik diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. 01 PK.04.10. Tahun 2007 Tentang Wali Permasyarakatan.

Tugas bagi Wali Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan diatur didalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. 01 PK.04.10. Tahun 2007 yang berbunyi; *"Wali Permasyarakatan melaksanakan tugas berdampingan selama Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan menjalani proses pembinaan, baik dalam berinteraksi dengan sesama penghuni, petugas, keluarga maupun anggota masyarakat"*. Sedangkan Kewajiban dari Wali Narapidana

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasyarakatan.

dan Anak Didik Permasyarakatan diatur dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi; *“Wali Permasyarakatan berkewajiban;*

- a. Mencatat identitas, latar belakang tindak pidana, latar belakang kehidupan sosial, serta menggali potensi Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan untuk dikembangkan dan diseleraskan dengan program pembinaan;*
- b. Memperhatikan, mengamati, mencatat perkembangan pembinaan, perubahan perilaku yang positif, hubungan dengan keluarga dan masyarakat, serta ketaatan terhadap tata tertib LAPAS atau RUTAN;*
- c. Membuat laporan pertimbangan pembinaan dan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk kepentingan sidang Tim Pengamat Permayrakatan dalam menetapkan program pembinaan lebih lanjut”.*⁴¹

Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. 01 PK.04.10. Tahun 2007 selanjutnya mengatur wewenang yang dimiliki oleh Wali Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan, yaitu;

- a. Mengusulkan kepada tim pengamat permasyarakatan agar narapidana dan anak didik permasyarakatan dapat diberikan program pembinaan*

⁴¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. 01 PK.04.10. Tahun 2007 Tentang Wali Permasyarakatan.

berdasarkan bakat, minat, dan kebutuhan mengenai program pembinaan sesuai dengan tahapan dan proses permasyarakatan;

- b. Menerima keluhan dan melakukan konsultasi jika narapidana dan anak didik permasyarakatan mengalami hambatan, baik dalam berinteraksi dengan sesama penghuni dan petugas maupun dalam mengikuti program pembinaan.

2. Kewajiban Petugas Lapas terhadap Warga Binaan Wanita Hamil/Menyusui

Petugas Lapas memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan untuk warga binaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban dari Petugas Lapas diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. 01 PK.04.10. Tahun 2007.

Selain kewajiban yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. 01 PK.04.10. Tahun 2007, Petugas Lapas memiliki kewajiban yang khusus dalam memperlakukan warga binaan wanita hamil atau menyusui di Lapas. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan bahwa kepala Lapas

bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyiapan makanan yang sesuai dengan gizi yang dibutuhkan oleh warga binaan wanita hamil atau menyusui.⁴²

Kepala lapas dan petugas lapas berkewajiban untuk memberikan perhatian khusus terhadap warga binaan wanita hamil atau menyusui sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan warga binaan wanita hamil atau menyusui. Selain pemberian makanan yang khusus atau extra untuk warga binaan wanita hamil dan menyusui, kepala lapas dan petugas lapas berkewajiban untuk menyediakan fasilitas kesehatan bagi warga binaan wanita hamil atau menyusui, menimbang bahwa warga binaan wanita hamil atau menyusui akan melahirkan, dan tahap selanjutnya adalah menyusui anaknya sehingga fasilitas tersebut harus diberikan. Selain menyediakan fasilitas, kepala lapas dan petugas lapas harus menyediakan tenaga medis untuk mengetahui segala perkembangan bayi serta memberikan obat-obatan bila diperlukan oleh warga binaan wanita hamil atau menyusui.

Diatur pula dalam Pasal 142 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi; *“(1) Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan: a. Bayi dan balita; b. Remaja perempuan; dan c. Ibu hamil dan menyusui. (2) Pemerintah bertanggung-jawab menetapkan standar angka kecukupan gizi, standar pelayanan gizi dan standar tenaga gizi pada berbagai tingkat pelayanan”*.

⁴² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasalahannya

F. Tinjauan Hak dan Kewajiban dalam Islam

1. Pengertian Hak dan Kewajiban dalam Islam

Di dalam hukum Islam terdapat Ahli Wajib (*Ahliyyatul Wujub*) yaitu kelayakan seseorang untuk ada padanya hak-hak dan kewajiban. Atas keahlian (kelayakan) ini ialah kekhususan yang diciptakan oleh Allah SWT kepada manusia dan menjadi kekhususannya di antara macam-macam binatang. Dengan keahlian itu dia layak menerima hak dan kewajiban. Kekhususan inilah yang oleh para fuqaha (sarjana ahli hukum Islam) disebut *Adz-Dzimah*. Yaitu sifat naluri kemanusiaan yang dengan itu manusia menerima ketentuan hak-hak bagi orang lain dan menerima kewajiban untuk orang lain pula.

Keahlian ilmiah (ahli wajib) yang tetap bagi setiap manusia dengan keadaan bahwa dia itu adalah manusia, baik lelaki atau perempuan, baik janin (masih dalam kandungan) atau kanak-kanak, atau anak yang sudah *mummayiz* atau sudah *baligh*, atau dewasa atau *safih* (bodoh), punya akal atau gila, dan sehat atau sakit. Karena keahlian ini didasarkan atas kekhususan naluri kemanusiaan. Jadi setiap manusia mana saja, dia mempunyai keahlian (kelayakan) wajib. Tidak ada manusia yang lepas dari itu, karena keahlian wajib itulah sebagai sifat kemanusiaannya.⁴³

Keadaan manusia bila dihubungkan kepada kewajiban-kewajiban yang ada padanya (*Ahliyyatul Wujub*) mempunyai dua keadaan, yaitu:

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, 1989, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 217

a. Kadang-kadang manusia mempunyai keahlian wajib dengan tidak sempurna, apabila patut baginya ditetapkan beberapa hak, bukan karena wajib atasnya beberapa kewajiban, atau sebaliknya. Para ulama membuat contoh untuk pertama itu dengan janin yang ada dalam perut ibunya. Dia mempunyai ditetapkan beberapa hak, karena dia bisa menerima harta pusaka dan bisa menerima wasiat dan bisa menerima hak dalam seperempat ($1/4$) harta wakaf, tetapi tidak wajib atasnya kewajiban-kewajiban terhadap orang lain. Jadi keahlian wajib yang tetap bagi dia tidak sempurna. Sedangkan untuk yang kedua, para ulama memberi contoh dengan mayit. Ketika seseorang meninggal dengan menanggung utang, maka dia tetap menerima ditetapkan hak-haknya orang yang memberi piutang kepadanya. Bahkan sebagian para fuqaha menganggap mayit setelah matinya itu sebagai ahli wajib secara sempurna. Apa bila dia mati sebagai da'in (pemberi pinjaman) atau madin (penerima pinjaman), maka dia tetap menerima beberapa hak atas debeturnya bila dia kreditur. Dan atas dia (bila didebetur) beberapa hak bagi kreditur. Pendapat ini tidak beralasan, yang benar yaitu bahwa orang yang meninggal itu dibayar atas dasar kekhususan manusia. Maka dia tidak mempunyai tanggungan dan tidak termasuk ahli wajib. Baik secara sempurna maupun tidak sempurna. Adapun tuntutan para kreditur terhadap tanggungan utang yang menjadi beban mereka (mayit) maka menjadi

hak ahli warisnya. Jadi ahli waris mengganti yang memberi waris di dalam hak dan kewajiban sepanjang batas-batas hak dan kewajiban yang ditinggalkan olehnya. Dengan istilah lain para ahli waris mewarisi kepunyaan pewaris (yang diwarisi) yang berupa utang. Dan kembali kepada mereka hak-hak dan kewajiban yang ditinggalkannya dengan memperhatikan utangnya kepada orang lain.

- b. Kadang-kadang manusia mempunyai keahlian wajib secara sempurna, apabila patut baginya beberapa hak dan wajib atasnya beberapa kewajiban. Keahlian ini tetap bagi setiap manusia sejak dari dia dilahirkan. Jadi manusia itu mulai dari kekanak-kanakannya sampai usia remaja dan sesudah dewasanya dalam keadaan bagaimanapun menurut perkembangan hidupnya dia mempunyai keahlian wajib secara sempurna.⁴⁴

Artinya bahwa tidak ada manusia yang tidak mempunyai keahlian wajib, yaitu setiap manusia terikat dengan hak dan kewajibannya dari dalam kandungan sampai dia menjadi seseorang mayit atau sudah meninggal dunia.

Hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, merupakan dua sisi yang menyatu, dimana ada hak disana ada kewajiban yang melekat pada sisi sebaliknya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang universal, merupakan satu ciptaan yang Maha Sempurna. Hak dan kewajiban merupakan ketentuan yang pasti dan melekat sebagai satu ciptaan, satu realita

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 218-219

yang sudah ada dan pasti ada. Untuk mencapai dan menjaga kesempurnaan ciptaan Allah, Allah telah menunjukkan kepada manusia selaku individu cara untuk memelihara hak dan kewajiban. Menjaga keseimbangan Hak dengan kewajiban merupakan kewajiban bagi makhluk terhadap Sang Khaliq. Maka untuk menjaga keseimbangan Hak dengan Kewajiban, Allah telah menyerahkan satu sisi untuk manusia dan sisi yang lain Allah SWT akan memeliharanya.

Rasulullah SAW. bersabda *“Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaknya ia merubah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka hendaknya merubah dengan lisannya, jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itulah selemah-lemahnya iman”*. (HR. Muslim)

Hadits ini merupakan satu perintah atau kewajiban Manusia sebagai makhluk Individu dalam hubungannya dengan dirinya sebagai makhluk sosial dalam Hablu ninan naas, asas kewajiban tetap melekat disana, sama sekali bukan asas hak. Bahwa Hak Asasi Manusia dalam Islam adalah merupakan kewajiban manusia untuk memeliharanya bukan untuk menuntut haknya.

Dari Abdullah bin Mas’ud r.a. berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Akan terjadi sepeninggalku sifat monopoli (mementingkan diri sendiri) dan beberapa kemungkaran.” Sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, bagaimana pesan tuan kepada kami menghadapi hal itu?” Nabi

Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Tunaikanlah kewajibanmu dan mintalah kepada Allah untuk mendapatkan hakmu.” (HR. Bukhari-Muslim)⁴⁵

2. Kedudukan Wanita Dalam Islam

Lelaki dan wanita memang tercipta tidak sama, dengan fungsi dan kelebihan yang berbeda, dengan berbagai tugas yang dimiliki oleh wanita yang berbeda dengan laki-laki, dan juga kemuliaan masing-masing yang berbeda. Islam datang menempatkan laki-laki dan wanita sudah pada posisinya masing-masing, bukan untuk saling berkompetisi namun untuk saling melengkapi, bukan untuk bersaing namun untuk saling membantu dalam ketaatan, maka ketika Islam datang, wanita ditempatkan dalam kemuliaan fitrahnya, tidak membebaskan, juga tak mengekangnya sebagaimana peradaban dahulu kala.

Islam menempatkan wanita dalam kemuliaannya sebagai Ibu dan Pengelola Rumah Tangga, yang artinya segala bentuk tugas di rumah tangga adalah kewajiban seorang wanita, serta sudah kodratnya menjadi wanita akan mengalami masa hamil, melahirkan serta menyusui anaknya.

Islam memuliakan wanita dengan memberi posisi wanita sesuai fitrah, yaitu wanita seharusnya dijunjung tinggi harkat dan martabatnya karena Allah memberikan fitrah bahwa “Surga ada di telapak kaki Ibu (seorang wanita)”.

⁴⁵ Hak dan Kewajiban dalam Islam.

<https://www.kompasiana.com/baniaziz/552ab6406ea8346f2d552d36/hak-dan-kewajiban-dalam-islam> diakses pada tanggal 20 agustus 2018, pukul 20.06 WIB

Islam memberikan semangat kepada wanita untuk memiliki pengetahuan agar terdidik, juga ikut mengambil bagian dalam berdakwah, tidak hanya diperuntukkan kepada laki-laki saja. Hanya islam yang mampu membentuk wanita sehebat Khadijah, semurni Maryam, seistiqomah Aisyah dan selembut Fatimah, yang sangat dikagumi oleh manusia dan dirindukan oleh penduduk Syurga.

Al-Quran menyatakan bahwa dalam Islam tidaklah penting apakah seseorang manusia itu laki-laki ataupun perempuan, karena yang menentukan derajat manusia itu di mata Allah adalah ketaqwaannya; *“man amila shalihan min dzakarini wa untsa wa buwa mukminin falanubiyannahu bayatan thayyibatan”* (An-Nahl: 97), yang artinya *“barang siapa beramal shalih lelaki maupun perempuan dan ia beriman, maka niscaya akan Kami beri ia kehidupan yang baik”*.⁴⁶

Di dalam ayat di atas dapat dianalogikan bahwa tidak ada perbedaan bagi laki-laki ataupun perempuan dalam menjalani kehidupannya di dunia, siapapun yang berbuat kebaikan serta berbuat amal shalih sebanyak-banyaknya tidak memandang ia laki-laki ataupun perempuan, Allah akan memberikan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat.

⁴⁶ *Perempuan dan Pemberdayaan*, 1907, Obor, hlm. 60

BAB III

ANALISIS IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN BAGI WARGA BINAAN WANITA HAMIL ATAU MENYUSUI DALAM MENJALANI MASA HUKUMAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta dan Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

1. Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta

Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Yogyakarta terletak di Jalan Tamansiswa Nomor 6 Yogyakarta (dulu bernama *Gevangenis Laan Wirogunan*), dengan keluasan yang di miliki yaitu kurang lebih 3,8 hektar. Sebelum Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Yogyakarta direnovasi terdapat 3 (tiga) bagian bangunan utama yaitu; kantor petugas, enam blok sel untuk pria dan satu blok sel untuk wanita.

Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Yogyakarta memiliki kapasitas untuk menampung seluruh warga binaan sebanyak 800 orang. Fasilitas yang dimiliki oleh Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Yogyakarta yang ada di dalam area Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Yogyakarta cukup banyak dan lengkap yaitu Rumah Sakit Lapas Yogyakarta yang terdiri dari 3 (tiga) kamar perawatan, dapur tempat memasak makanan bagi warga binaan, gedung aula

untuk segala kegiatan, fasilitas beribadah seperti masjid, gereja, dan yang terakhir terdapat gedung bimbingan kerja atau biasa disebut Bimker.

Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Yogyakarta di dirikan antara tahun 1910 sampai 1915 dan menjadi penjara sampai saat ini, tentunya sudah mengalami perubahan nama dari masa ke masa dan perubahan bangunan dalam bentuk renovasi. Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Yogyakarta merupakan bangunan yang cukup besar peninggalan dari pemerintah Kolonial Belanda yang di dirikan oleh pemerintah belanda pada masa Kekuasaan Belanda menjajah Indonesia pada. Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Yogyakarta pada awalnya diberi nama *Gevanengis En Huis Van Bewarin*, dalam Bahasa Indonesia artinya adalah Penjara dan Rumah Tahanan. Sejarah kepenjaraan pada masa kolonial dimulai sejak tahun 1872 dengan diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor de Ilanders in Nederlandsch Indie*, atau yang diartikan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang peruntuukkan bagi orang-orang pribumi di Hindia-Belanda.

Hingga sekarang Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Yogyakarta telah mengalami 6 (enam) kali perubahan nama, yaitu sebagai berikut;

- 1) *Gevanengis En Huis Van Bewarin* (Penjara dan Rumah Tahanan)
- 2) Penjara Djogjakarta
- 3) Kependjaraan Daerah Istimewa Djogjakarta
- 4) Kantor Direktorat Bina Tuna Warga
- 5) Lembaga Permasyarakatan Kelas I Yogyakarta

6) Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Yogyakarta⁴⁷

Menurut penulis sejak berdirinya Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sampai tahun 2016 di dalam Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Yogyakarta tidak memberlakukan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan pada Pasal 7, yang berisikan tentang pembinaan Narapidana Wanita di lapas dilaksanakan di lapas wanita. Yang terjadi adalah hanya pemisahan blok kamar antara warga binaan laki-laki dan perempuan, namun pengelola lapas dan petugas lapas narapidana wanita dan laki-laki menjadi satu. Artinya bahwa narapidana wanita merupakan bagian dari Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Yogyakarta yang tidak terpisah serta pembinaan bagi narapidana wanita tidak dilaksanakan di dalam lapas wanita namun bergabung dengan Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

Dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan, berisi bahwa penggolongan terhadap narapidana dalam rangka pembinaan yaitu atas dasar;

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis kejahatan; dan

⁴⁷ LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA, Sepintas Tentang Lapas Kelas IIA Yogyakarta, <http://lapaswirogunan.com/selayang-pandang/>, di akses pada tanggal 13 Agustus 2018, pukul 15.54 WIB

- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Yogyakarta telah memisahkan golongan antara narapidana wanita dengan narapidana laki-laki dalam hal pembinaan dan bimbingan kerja sesuai dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan pasal 6, namun pemisahan ini tidak sesuai dengan aturan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan yang mengatur bahwa pembinaan narapidana wanita dilaksanakan di lapas wanita. Sehingga menjadi tugas bagi Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan pemisahan lapas wanita dengan lapas laki-laki.

Pada bulan Desember tahun 2016 Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHH-10.OT.01.01 Tahun 2016 tertanggal 15 Juli 2016 mengenai Pembentukan Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Martapura, Denpasar, Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Padang, Jambi, Bengkulu, Yogyakarta, Manado, Batam, dan Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkal Pinang, Mataram, Gorontalo, Palu, Kendari, Ambon, Ternate, Jayapura, Manokwari, Mamuju.

2. Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta mulai beroperasi secara efektif memasuki bulan Januari 2017. Operasional Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta masih dalam lingkungan terbentuknya masih dalam lingkungan Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dengan penempatan pegawai yang masih terbatas. Kepala Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: SEK-33.KP.03.03 Tahun 2016 Tanggal 14 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; disusul penambahan personil administrasi 2 (dua) orang, berikutnya personil regu pengamanan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : W14-201.KP.04.01 Tahun 2017, yang ditandatangani tertanggal 23 Maret 2017.⁴⁸

Selanjutnya disusul penempatan pejabat administrasi eselon V dengan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY Nomor: W14-221.KP.03.03 Tahun 2017 Tanggal 6 April 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY. Dan pada akhir bulan Mei 2017 penempatan pejabat administrasi eselon VI sebanyak 4 (empat) orang dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak

⁴⁸ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Asasi Manusia RI Nomor: SEK-24.KP.03.03 Tahun 2017 Tanggal 19 Mei 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Akan tetapi dengan keterbatasan personil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi dan misi dalam penyelenggaraan Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta merupakan salah satu unit pelaksana teknis perasyarakatan yang telah melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana di wilayah hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pelaksanaan pembinaan tersebut tidak terlepas dari peranan petugas dalam melaksanakan pembinaan dan peran serta aktif narapidana serta tersedianya sarana dan prasarana di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, yang berlokasi di Jalan Tamansiswa No.6 Yogyakarta, yang merupakan pinjaman dari Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Dengan bersetatus pinjam pakai sarana fisik dari Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dituntut untuk beroperasi mengelola penyelenggaraan Lembaga Perasyarakatan sebagaimana Lapas-lapas yang lain. Sebagai kegiatan pokok adalah bangunan blok-blok sel, sebagai hunian pengamanan bagi Warga Binaan Perasyarakatan.

Blok hunian LPP menempati Blok H yang merupakan blok hunian yang diperuntukan bagi WBP Perempuan dari Lapas Kelas IIA Yogyakarta.⁴⁹

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta bangunan untuk penghuni berada pada Blok H Lapas Kelas IIA Yogyakarta yang difungsikan selain sebagai blok hunian juga untuk kegiatan pembinaan. Seperti pembinaan keterampilan, musholla, pelayanan komunikasi dan kegiatan pembinaan lainnya.

Penempatan blok hunian terdiri dari tahanan dan narapidana. Untuk mengurangi beban mental para narapidana. Nama blok kamar diganti dengan nama bunga ; yaitu *mawar* untuk hunian blok lantai 1 (satu) sisi *barat*, *jasmine* untuk hunian blok lantai (satu) sisi *timur*, *adelwase* untuk hunian blok lantai 2 (dua) sisi *barat*, *flamboyan* untuk hunian blok lantai 2 (dua) sisi *timur*.

Kamar mandi (WC) terletak di dalam kamar dan kamar mandi umum di luar kamar pada setiap sisi kanan dan kiri blok.

Untuk kegiatan lain yang membutuhkan ruang dan tempat yang luas serta pelayanan kesehatan ke luar lapas, masih bekerjasama dengan fasilitas yang ada di dalam Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Seperti; Ruang Kerja; Ruang Hiburan dan Kesenian (aula); Perpustakaan, Ruang Kunjungan Keluarga; Gereja; Lapangan untuk Olahraga dan Upacara (bersama).

⁴⁹ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Penyediaan fasilitas untuk meningkatkan ketrampilan dan kemandirian tersebut sangat dibutuhkan guna menempa setiap potensi yang ada dalam diri warga binaan pemasyarakatan dengan bimbingan dan pembinaan oleh petugas. Perhatian pada harkat dan martabat manusia menjadi pengaruh besar dalam pembinaan bagi manusia yang mengalami pemidanaan, sehingga penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang dikhususkan bagi hunian WBP perempuan sangat dibutuhkan untuk mendukung eksistensi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Penyediaan fasilitas tersebut masih tergantung pada pinjaman dan kerjasama pihak Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

Keadaan geografis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta adalah sama dengan Lapas Kelas IIA Yogyakarta, dimana letak dan posisi adalah sama di Jl. Tamansiswa No.6 Yogyakarta. Secara umum aksesibilitas relatif tercukupi karena terletak di dalam kota.⁵⁰

Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan agar menyadari

⁵⁰ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan dimaksud diberikan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; Kesadaran berbangsa dan bernegara; Intelektual; Sikap dan perilaku; Kesehatan jasmani dan rohani; Kesadaran hukum; Reintegrasi sehat dengan masyarakat; Ketrampilan Kerja serta Latihan kerja dan produksi; *(Pasal 3 PP No.31 tahun 1999).*

Lembaga Permasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi yang harus dijalankan, yaitu : Melakukan pembinaan narapidana/anak didik; Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja; Melakukan bimbingan sosial/kerokhanian narapidana/anak didik; Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas; Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.⁵¹

B. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Binaan Wanita Hamil/Menyusui dalam Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Warga binaan wanita hamil/menyusui memiliki hak yang di atur dalam Undang-Undang Permasyarakatan Pasal 14 ayat (1) tentang hak-hak yang

⁵¹ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

dimiliki warga binaan permasyarakatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 5 dan Pasal 14 tentang warga binaan wanita hamil/menyusui berhak mendapatkan perawatan jasmani rohani dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan.

Warga binaan berhak meminta agar hak nya dipenuhi sebagai warga binaan wanita dalam menjalani masa hukumannya di lapas kepada petugas lapas sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur.

1. Pemberian Fasilitas Tempat Bagi Warga Binaan Wanita Hamil/Menyusui

Bentuk perbedaan hak yang dimiliki warga binaan wanita hamil/menyusui sesuai dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Permasyarakatan, tentang mendapatkan perawatan jasmani dan rohani termasuk mendapatkan fasilitas yang layak yang terjadi di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yaitu warga binaan wanita hamil/menyusui diberikan kamar yang terpisah dari warga binaan wanita lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nining Trisnowati selaku ketua di bidang perawatan Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Ibu Nining mengatakan bahwa warga binaan wanita yang hamil/menyusui mendapatkan kamar sendiri yang terpisah dari warga binaan wanita yang tidak hamil/menyusui. Pemisahan kamar untuk warga binaan wanita hamil/menyusui merupakan bentuk hak yang diberikan lapas untuk memenuhi pemberian fasilitas yang layak bagi warga binaan wanita hamil/menyusui agar memiliki privasi sendiri dan terhindar dari resiko penularan penyakit dari warga binaan wanita lain kepada bayi maupun calon bayi.⁵²

Pemisahan kamar warga binaan wanita hamil/menyusui dengan warga binaan wanita yang tidak hamil/menyusui diberlakukan baru sekitar 1 (satu) tahun berjalan. Sebelumnya tempat tidur warga binaan wanita hamil/menyusui dengan warga binaan wanita masih digabung atau menjadi satu.

2. Pemberian Makanan Tambahan Bagi Warga Binaan Wanita Hamil/Menyusui

Selain hak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, hak lain yang dimiliki warga binaan wanita hamil adalah mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter lapas yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan Pasal 20 ayat (1). Yang terjadi

⁵²Hasil Wawancara Dengan Ibu Nining Trisnowati selaku Petugas Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sebagai Ketua di Bidang Perawatan

di dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan Yogyakarta, makanan harian yang di berikan kepada seluruh warga binaan wanita maupun warga binaan wanita hamil/menyusui sudah memenuhi gizi yang cukup sehingga tidak ada penambahan gizi dalam setiap makanan bagi warga binaan wanita hamil/menyusui. Hasil pengamatan penulis pada menu sarapan hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 untuk warga binaan wanita baik untuk wanita hamil/menyusui maupun wanita yang tidak hamil/menyusui adalah nasi putih, tahu goreng dan sayur kacang panjang. Bagi petugas dapur di lapas menu sarapan ini sudah memiliki gizi baik untuk wanita hamil/menyusui dan juga sudah memenuhi gizi yang dibutuhkan bagi warga binaan wanita lainnya.

Gizi bagi warga binaan wanita hamil/menyusui akan ditambahkan bila dirasa butuh gizi lain sesuai dengan petunjuk dokter lapas, namun pemberian gizi lebih ini diberikan jika diperlukan saja, tidak setiap saat diberikan untuk warga binaan wanita hamil/menyusui. Pemberian tambahan makanan bergizi untuk warga binaan wanita hamil/menyusui biasanya akan diberikan dokter bila kondisi dari warga binaan wanita hamil/menyusui ini sedang tidak baik, sistem kekebalan tubuh yang menurun atau tingkat stres yang tinggi. Dalam keadaan yang kurang baik warga binaan wanita hamil/menyusui akan dirawat di dalam lapas dengan fasilitas yang ada di lapas, fasilitas kesehatan yang ada di dalam lapaspun terkadang tidak sepenuhnya ada, tergantung yang diberikan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, contoh seperti obat-obatan. Bila dirasa obat untuk menyembuhkan warga binaan wanita hamil/menyusui itu

sedang habis atau tidak tersedia di lapas, maka petugas akan membelikan obat di apotik yang ada di luar lapas. Bila sakit yang di derita warga binaan wanita hamil/menyusui belum sembuh juga dan menurut dokter lapas harus dirujuk ke rumah sakit maka warga binaan wanita hamil/menyusui akan dibawa ke rumah sakit umum di luar lapas dengan pengawasan petugas yang intensif. Tidak hanya untuk warga binaan wanita hamil/menyusui namun kebijakan ini berlaku bagi seluruh warga binaan wanita yang sedang sakit di dalam lapas.

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Nining Trisnowati selaku ketua di bidang perawatan, bahwa jadwal pemberian makan dari petugas dapur untuk warga binaan wanita hamil/menyusui dan warga binaan wanita yang tidak hamil/menyusui pada umumnya sama dalam waktu 3 (tiga) kali sehari yaitu; Makan pagi jam 07.00 WIB bersamaan dengan apel kamar; Makan siang jam 12.00 WIB; Makan malam jam 16.00 WIB.

Seluruh kegiatan makan pagi, siang, dan malam dilakukan di kamar masing-masing warga binaan, dikarenakan Lembaga Perasyarakatan Perempuan Yogyakarta belum memiliki ruang makan bagi seluruh warga binaan wanita dan dapur yang ada di lapas hanya dipergunakan untuk memasak saja sehingga makanan yang di buat untuk warga binaan wanita didistribusikan ke kamar masing-masing.

Setelah Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta berpisah dengan Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Wirogunan dan berdiri sendiri, perhatian bagi warga binaan wanita hamil/menyusui semakin

bertambah. Selain perhatian khusus pada warga binaan wanita hamil/menyusui yang sakit, bentuk perhatian rutin lainnya adalah pemberian vitamin kepada warga binaan wanita hamil/menyusui setiap harinya. Pelayanan kesehatan yang layak untuk warga binaan wanita hamil/menyusui telah dilaksanakan oleh Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta kepada warga binaan wanita hamil/menyusui sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 14 ayat (1), bahwa setiap narapidana dan anak didik permasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

Vitamin ini diberikan oleh petugas lapas dalam sehari 1 (satu) kali. Perhatian khusus ini baru diberlakukan sekitar 1 (satu) tahun terakhir. Yang seharusnya menurut penulis pemberian vitamin setiap hari 1 (satu) kali dilakukan sejak dari dulu karena di setiap tahun selalu ada warga binaan wanita hamil/menyusui yang menjadi narapidana. Berkembangnya zaman, banyaknya mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap hak atas warga binaan wanita hamil/menyusui membuat pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mulai memperhatikan kondisi dan memberikan fasilitas yang layak bagi warga binaan wanita maupun warga binaan wanita hamil/menyusui.

3. Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Wanita Hamil/Menyusui

Warga binaan wanita hamil akan di bawa ke Rumah Sakit Umum untuk melakukan pemeriksaan atas bayi yang dikandungnya minimal 3 (tiga) kali dalam sebulan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi perkembangan janin

yang ada di dalam perut warga binaan wanita hamil apakah berkembang dengan baik atau pertumbuhannya sedang tidak baik, agar kedepannya petugas lapas akan memberikan perhatian lebih yang dibutuhkan warga binaan wanita hamil, dan diharapkan warga binaan wanita yang sedang hamil tersebut mampu melakukan aktifitas yang membuat perkembangan janin lebih sehat dan kuat. Selayaknya wanita hamil diluaran sana, Lembaga Perasyarakatan Perempuan Yogyakarta memberikan fasilitas kepada warga binaan wanita yang sedang hamil agar tetap bisa melakukan check kesehatan dan check USG kadungan meskipun sedang dalam masa hukuman di lapas.⁵³

Persalinan bagi warga binaan wanita yang sedang hamil di dalam lapas di lakukan di Rumah Sakit Umum. Hal ini sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kesembilan Pasal 49 ayat (3) mengenai hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum. Warga binaan wanita yang sedang hamil besar dan akan melahirkan mendapat perhatian khusus bagi petugas yaitu di perhatikan tanda tanda awal akan melahirkan dan langsung di bawa keluar ke Rumah Sakit Umum tentu saja dengan pengawasan petugas lapas. Sekiranya warga binaan wanita hamil setelah melahirkan belum pulih dan masih membutuhkan perhatian dari dokter di Rumah Sakit maka warga binaan wanita yang sudah melahirkan itu diperbolehkan untuk tinggal di rumah sakit sampai kondisinya membaik dan

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nining Trisnowati selaku Petugas Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sebagai Ketua di Bidang Perawatan

mampu kembali ke dalam lapas. Biaya persalinan serta perawatan untuk warga binaan wanita hamil/menyusui di rumah sakit tersebut sepenuhnya di tanggung oleh lapas.

Anak dari warga binaan wanita yang melahirkan di lapas boleh di bawa bersama warga binaan wanita hamil/menyusui tersebut selama anak berumur maksimal 2 (dua) tahun saja. Hal ini juga di atur dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan. Bila warga binaan diberi hukuman selama 3 tahun lamanya, dan saat anak berumur 2 (dua) tahun namun warga binaan wanita hamil/menyusui sekaligus ibu dari bayi ini belum juga habis masa tahanannya, maka secara tegas petugas lapas akan mengeluarkan anak dari warga binaan wanita menyusui ini keluar dari lapas dan diserahkan kepada keluarga dari warga binaan wanita menyusui tersebut.

Menurut pendapat penulis, setelah berdirinya Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dengan struktur organisasi dan tata kerja yang baru di mulai sejak tahun 2016, hak bagi warga binaan wanita hamil/menyusui telah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara penulis kepada beberapa Petugas Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dengan mengetahui jangka waktu diberlakukannya pemenuhan hak bagi warga binaan wanita/menyusui tersebut yaitu kurang lebih semenjak Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta berdiri sendiri dan berpisah dari Lembaga

Permasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta. Meskipun pemenuhan hak bagi warga binaan wanita hamil/menyusui telah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, namun fasilitas yang dimiliki Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta masih dapat dikatakan kurang dan cukup memperhatikan, yaitu tidak memiliki dokter sendiri di dalam Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, dokternya masih bekerja sama dan menjadi satu dengan dokter yang ada di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Wirogunan Yogyakarta, tidak memiliki ruang makan bagi seluruh warga binaan wanita, dan kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman dan memiliki keahlian yang matang, diketahui melalui jumlah petugas lapas CPNS lebih banyak dari petugas lapas PNS.

4. Pemberian Toleransi Kewajiban Kegiatan dan Pembinaan Bagi Warga Binaan Wanita Hamil/Menyusui

Dalam Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, warga binaan wanita hamil/menyusui memiliki kewajiban yang sama dengan warga binaan wanita yang lainnya, di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan Pasal 3 yang berbunyi, *“Setiap Narapidana dan Tahanan wajib;*

- h. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;*
- i. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;*

- j. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;*
- k. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;*
- l. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;*
- m. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan*
- n. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Perasyarakatan.”⁵⁴*

Sebagai warga binaan wanita hamil/menyusui memiliki kewajiban untuk mengikuti kegiatan wajib apel kamar yang dilakukan oleh Petugas Lapas kepada warga binaan wanita sehari-hari dalam menjalani masa hukumannya di Lembaga Perasyarakatan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Pasal 3 huruf (g).. Warga binaan wanita wajib mengikuti kegiatan apel kamar yang dilakukan tiga kali sehari yaitu;

- i. Jam 07.00 WIB, dilakukan di depan pintu kamar warga binaan wanita kegiatan ini juga pertama kali kamar dibuka dan dimulainya kegiatan rutin bagi warga binaan wanita;*
- ii. Jam 13.00 WIB, dilakukan di depan kamar warga binaan wanita; dan*
- iii. Jam 16.00 WIB, dilakukan di depan kamar sekaligus pergantian regu penjaga pagi berganti ke regu penjaga malam.*

⁵⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Pada Apel jam 16.00 yang merupakan apel kamar terakhir dalam sehari juga dimaksudkan untuk menghitung jumlah warga binaan wanita sesuai dengan jumlah dari Regu Petugas pagi atau tidak, terdapat warga binaan wanita yang belum hadir atau tidak, dan sebagai tanda berakhirnya kegiatan bagi warga binaan wanita yang wajib untuk kembali ke dalam kamar dan diwajibkan bagi seluruh warga binaan wanita untuk beristirahat. Setelah pukul 17.00 WIB Regu Petugas malam mengunci pintu kamar para warga binaan wanita dan para warga binaan wanita dilarang untuk melakukan kegiatan apapun.

Warga binaan wanita hamil/menyusui dan warga binaan wanita yang sedang tidak hamil/menyusui memiliki kewajiban yang sama dalam mengikuti kewajiban apel kamar yang dilakukan tiga kali dalam sehari sesuai dengan peraturan. Dalam hal ini tidak terdapat toleransi bagi warga binaan wanita hamil/menyusui untuk tidak mengikuti apel kamar yang dilakukan tiga kali dalam sehari, kecuali warga binaan wanita hamil/menyusui sedang berada di luar lapas karna keperluan kesehatan yang juga dalam pengawasan petugas lapas.

Kegiatan wajib Apel Kamar yang dilakukan oleh petugas lapas terhadap warga binaan wanita tidak hanya semata-mata untuk mengetahui jumlah warga binaan wanita sudah sesuai atau belum atau dengan nama lain yaitu mengabsen warga binaan wanita namun juga bertujuan untuk pengecekan kondisi, situasi

dan kesehatan dari masing-masing warga binaan wanita yang disebut namanya satu persatu.⁵⁵

Kewajiban lain yang dimiliki warga binaan wanita sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Pasal 3 huruf (b) yaitu wajib melaksanakan kegiatan yang di programkan oleh Lembaga Perasyarakatan. Program kegiatan yang dimaksud dan yang terjadi di dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta adalah menjahit, merajut, membuat kalung dari bathok kelapa, membuat kue, dll. Warga binaan wanita juga diwajibkan mengikuti kegiatan pengajaran di bidang ibadah, yaitu belajar Iqra atau Al-Quran serta kegiatan rutin mengaji bagi warga binaan wanita yang beragama islam.

Dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 penulis berpendapat bahwa mayoritas dari warga binaan wanita di dalam lapas adalah beragama islam. Sehingga kegiatan belajar Iqra atau Al-Quran serta kegiatan mengaji menjadi kegiatan sehari-hari yang wajib dilakukan warga binaan wanita. Hal ini bertujuan agar warga binaan wanita di dalam lapas tetap selalu mengingat pada Allah swt, akan selalu merasa dekat dengan Allah swt dan petugas lapas berharap agar warga binaan wanita mampu bertaubat menyesali perbuatannya dan berkomitmen tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nining Trisnowati selaku Petugas Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sebagai Ketua di Bidang Perawatan

Warga binaan wanita berhak memilih salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan. Di dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta para warga binaan wanita dalam melaksanakan kegiatan wajib berbeda-beda sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Kegiatan yang dipilih akan menjadi kegiatan sehari-hari di dalam lapas, serta hasil karya yang dilakukan oleh warga binaan wanita akan dijual di luar dengan perantara orang ketiga. Hasil yang diperoleh dari penjualan hasil karya warga binaan wanita akan diberikan kepada warga binaan wanita dan warga binaan wanita berhak menerima hasil penjualan dari karyanya.⁵⁶

Bagi warga binaan wanita hamil/menyusui program wajib ini tetap dilaksanakan sesuai dengan minat dan kemampuan dari warga binaan wanita hamil/menyusui tersebut.

Dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta hanya terdapat satu warga binaan wanita hamil/menyusui. Warga binaan wanita ini bernama Ibu Prima Dwi Ariyanti Binti Ghozali.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Prima Dwi Ariyanti, Ibu Prima Dwi Ariyanti di pidana penjara selama 4 (empat) bulan karena kasus penipuan. Menurut penulis Ibu Dwi Ariyanti di pidana atas pasal 378 KUHP dengan unsur;

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum;

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nining Trisnowati selaku Petugas Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sebagai Ketua di Bidang Perawatan

- b. Menggerakkan orang lain untuk/supaya: menyerahkan barang sesuatu kepadanya (kepada pelaku), memberi hutang kepadanya, maupun menghapuskan piutang kepadanya (kepada pelaku);
- c. Dengan menggunakan cara: memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

Ibu Prima Dwi Ariyanti masuk ke dalam Lembaga Perasyarakatan dengan kondisi sedang hamil dengan masa kehamilan pada bulan ke-enam, meskipun warga binaan dalam keadaan hamil hal ini tidak dapat menjadi suatu alasan untuk lepas dari hukuman atas kesalahan yang di buat oleh warga binaan, dan proses peradilan tetap berjalan secara hukum atas dasar setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dimata hukum yaitu asas *equality before the law*, juga tidak memiliki pengecualian terhadap wanita hamil atau menyusui.⁵⁷

Kewajiban melakukan program kegiatan yang diberikan petugas lapas tetap wajib dilakukan oleh Ibu Prima Dwi Ariyanti sebagai warga binaan wanita hamil/menyusui. Kegiatan yang dipilih oleh Ibu Prima Dwi Ariyanti adalah merajut. Kegiatan merajut wajib dilakukan oleh Ibu Prima Dwi Ariyanti sehari-hari selama masa hukuman di dalam lapas, namun terdapat toleransi bagi Ibu Prima Dwi Ariyanti bila mengalami kelelahan akibat bawaan dari kehamilan atau bila kondisi kesehatan Ibu Prima Dwi Ariyanti sedang tidak baik, Ibu Prima Dwi Ariyanti di perbolehkan atas izi petugas lapas untuk beristirahat sejenak, atau diperbolehkan mengerjakan kegiatan merajutnya di dalam kamar.

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Warga Binaan Wanita Hamil dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yaitu Ibu Prima Dwi Ariyanti Binti Ghozali

Sama halnya dengan wanita hamil/menyusui yang merdeka atau bebas yang tidak sedang menjalani masa hukuman di lapas, setiap wanita hamil/menyusui mampu bergerak bebas melakukan kegiatannya sebagai ibu rumah tangga ataupun wanita karir seperti biasa, begitu pula dengan warga binaan wanita hamil/menyusui di dalam lapas, sama-sama mampu melakukan kegiatan. Perbedaannya adalah warga binaan hamil/menyusui harus melakukan kegiatannya di dalam lapas dan harus mentaati peraturan yang berlaku di lapas.

Di dalam lapas seluruh kegiatan bagi warga binaan wanita maupun warga binaan wanita hamil/menyusui tidaklah berat. Tidak seperti jaman dahulu yang kebanyakan orang memandang penjara itu seram, kejam dll. Namun di zaman modern ini lapas tidak seseram zaman dahulu bahkan hak asasi manusia bagi warga binaan wanita di lapas kini sangat dijunjung tinggi.

Menurut pengamatan penulis dalam melakukan penelitian di dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, kegiatan yang diwajibkan bagi para warga binaan wanita tidak terlihat berat dan memaksa, namun warga binaan wanita tetap tidak boleh melanggar aturan lapas. Warga binaan wanita terlihat santai dalam melakukan kegiatannya masing-masing, tetap ceria dan tetap bergaul kepada sesama warga binaan wanita. Hanya saja terkadang ada yang terlihat sedikit muram dan kebingungan karna baru menjadi anggota warga binaan wanita.

Kewajiban lain yang dimiliki warga binaan wanita hamil/menyusui selain apel kamar, melaksanakan program kegiatan, selanjutnya yang juga

dilakukan penelitian oleh penulis yaitu kewajiban warga binaan wanita untuk taat beribadah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Pasal 3 huruf (a). Berdasarkan hasil wawancara kepada ketua di bidang perawatan Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Ibu Nining Trisnowati, warga binaan wanita beragama islam yang tidak sedang haid diwajibkan untuk melakukan shalat 5 (lima) waktu. Shalat lima waktu yang dilaksanakan warga binaan wanita tentunya tidak lepas dari pengawasan petugas regu jaga. Shalat dhuhur yang dilaksanakan pada siang hari dan shalat ashar yang dilaksanakan pada sore hari dilaksanakan di Mushalla Lapas secara berjamaah. Sedangkan waktu shalat subuh yang dilaksanakan di pagi buta, shalat magrib yang dilaksanakan di pergantian sore dan malam, serta shalat isya' yang dilaksanakan pada malam hari dilakukan secara berjamaah di dalam kamar warga binaan wanita.⁵⁸

Perbedaan tempat melakukan ibadah shalat dalam 5 (lima) waktu ini didasarkan pada jam kegiatan dari warga binaan wanita yang pada saat pagi sampai sore warga binaan wanita dapat melakukan kegiatan di luar kamar, sedangkan sejak ditutupnya kamar dan dikuncinya kamar oleh petugas regu jaga, warga binaan wanita hanya diperbolehkan melaksanakan kewajiban beribadah shalat di dalam kamar.

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nining Trisnowati selaku Petugas Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sebagai Ketua di Bidang Perawatan

Kewajiban ibadah bagi warga binaan wanita hamil/menyusui dengan warga binaan wanita tidak memiliki perbedaan. Karena urusan ibadah adalah juga merupakan masing-masing tanggung-jawab diri sendiri kepada Allah swt, sehingga tidak terdapat toleransi khusus yang diberikan oleh lapas, namun toleransi diberikan dari Allah swt. Seperti jika tidak kuat berdiri dalam melaksanakan shalat maka boleh duduk, jika tidak kuat duduk dalam melaksanakan shalat, maka dapat dilaksanakan dengan berbaring.

Menurut pendapat penulis, kewajiban bagi warga binaan wanita hamil/menyusui diberikan toleransi atas dasar kemanusiaan. Yang artinya di dalam Lembaga Perasyarakatan kini kewajiban-kewajiban yang dimiliki seluruh warga binaan khususnya untuk warga binaan wanita hamil/menyusui tidaklah menjadi kewajiban yang berat yang mampu membuat warga binaan wanita hamil/menyusui merasa tertekan dan terbebani serta dapat memiliki dampak terhadap kesehatan calon ibu, janin, dan bayi. Namun warga binaan wanita hamil/menyusui yang diberikan toleransi dalam kewajiban bimbingan kerja tetap wajib mengikuti aturan yang berlaku di dalam lapas dan wajib patuh terhadap petugas lapas.

C. Analisis Perlakuan Petugas Lapas Terhadap Warga Binaan Wanita Hamil/Menyusui dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

1. Petugas Wanita dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta terdapat 29 (dua puluh sembilan) petugas lapas PNS dan 50 (lima puluh) petugas lapas CPNS dengan masing-masing bidang yang ditempati berdasarkan penempatan yang sah. Menurut pengamatan dari penulis, pakaian yang digunakan oleh petugas lapas PNS dengan petugas lapas CPNS berbeda pada hari tertentu, pakaian seragam lengkap digunakan oleh petugas lapas PNS sedangkan petugas lapas CPNS hanya menggunakan kemeja putih dan celana hitam untuk hari senin sampai Kamis. Pada hari Jumat dan Sabtu petugas lapas PNS maupun CPNS menggunakan baju olahraga yang serempak sama dan kompak dengan warna hijab yang sama pula. Penulis sangat mengapresiasi penampilan dari seluruh petugas lapas karena seluruh petugas Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta adalah wanita, dan seluruh petugas lapas baik PNS maupun CPNS menggunakan hijab sehari-hari yang artinya mereka juga beragama Islam.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Eliana Rahmawati selaku petugas CPNS di bidang kepegawaian, terdapat 4 (empat) petugas regu jaga di dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Setiap regu terdiri dari 14 (empat belas) petugas lapas, petugas lapas CPNS berjumlah 12 orang, sedangkan petugas lapas PNS 2 orang. Pendapat penulis terhadap banyaknya petugas lapas CPNS membuktikan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sangat

sedikit bahkan terbatas sehingga jumlah petugas lapas CPNS dengan petugas lapas PNS lebih banyak jumlah petugas lapas CPNS.

Setiap kelompok petugas regu jaga memiliki jam kerja masing-masing berdasarkan pembagian shift petugas regu jaga. Dalam sehari terdapat 3 (tiga) shift yaitu Shift Pagi, Shift Siang, dan Shift Malam.⁵⁹

Selain petugas regu jaga, terdapat wali permasyarakatan. Hasil wawancara dengan Ibu Anisa selaku wali permasyarakatan dari warga binaan wanita dan warga binaan wanita hamil/menyusui dalam lapas, Ibu Anisa memiliki tugas dan kewajiban untuk mendengarkan keluhan dari warga binaan wanita nya serta bertanggung-jawab atas kelakuan, perilaku maupun masalah yang dibuat oleh warga binaan wanita yang berada di bawah asuhannya, di dalam Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta seluruh petugas lapas PNS dapat menjadi wali permasyarakatan bagi warga binaan wanita tergantung jumlah warga binaan wanita yang ada. Pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 terdapat 123 (seratus dua puluh tiga) warga binaan wanita dan 1 warga binaan wanita hamil/menyusui serta 25 (dua puluh lima) petugas lapas yang menjadi wali dari warga binaan wanita. Petugas lapas yang menjadi wali permasyarakatan juga tetap memiliki jabatan di bidang masing-masing. Ibu Anisa adalah anggota di bidang keperawatan juga merangkap sebagai wali permasyarakatan yang memiliki 6 (enam) warga binaan wanita termasuk warga

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Eliana Rahmawati Selaku Petugas CPNS di Bidang Kepegawaian Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

binaan wanita hamil/menyusui tersebut. Setiap wali permasyarakatan dapat memiliki 6 (enam) sampai 8 (delapan) warga binaan wanita dalam lapas.⁶⁰

2. Bentuk Perlakuan Petugas Lapas Bagi Warga Binaan Wanita Hamil/Menyusui

Hasil wawancara penulis terhadap warga binaan wanita hamil/menyusui di dalam Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yaitu satu-satunya warga binaan wanita hamil/menyusui yaitu Ibu Dwi Prima Ariyanti Binti Ghozali sebagai narasumber dalam penelitian ini mengatakan bahwa narasumber masuk ke lapas perempuan dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan dan di vonis penjara 4 (empat) bulan. Narasumber melahirkan pada bulan ke-tiga menjalani masa hukumannya di lapas perempuan.

Narasumber mengatakan bahwa proses persalinan terjadi di Rumah Sakit Wirosaban Yogyakarta tentu saja dengan pengawasan beberapa petugas dan wali permasyarakatan. Meskipun pengawasan yang dilakukan petugas terhadap narasumber selalu ada pada saat proses persalinan dan setelahnya, namun petugas yang melakukan pengawasan serta penjagaan kepada narasumber tidak seketat layaknya seorang penjaga, namun petugas yang menjaga narasumber lebih terlihat seperti keluarga. Setelah keadaan pulih dalam sehari setelah melahirkan, narasumber langsung di bawa kembali ke dalam Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta bersama bayinya. Narasumber mengatakan bahwa petugas lapas yang semua berisi perempuan

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Anisa selaku Wali Permasyarakatan dan Anggota di Bidang Perawatan Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

sudah seperti keluarga sehari-hari dikarenakan seluruh petugas lapas memperlakukan warga binaan seperti teman, kerabat bahkan keluarga yang memiliki Hak Asasi Manusia. Hal ini membuat tingkat tekanan jiwa bagi warga binaan wanita berkurang.

Menurut narasumber setiap hari setelah proses persalinan sampai pada hari ini hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 perawat lapas perempuan memperhatikan kesehatan dari narasumber dan sang bayi dengan intensif, yaitu setiap harinya pukul 13.00 WIB perawat lapas melakukan check tensi kepada narasumber dan melihat kondisi perkembangan bayi selama di dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.⁶¹

Belum genap seminggu bayi dari narasumber ini mengalami penurunan berat badan, yang kemudian perawat lapas perempuan memutuskan untuk memberikan susu sambung formula kepada bayi dari narasumber yang adalah warga binaan wanita hamil/menyusui tersebut. Menurut penulis kebijakan pemberian susu formula kepada anak dari warga binaan wanita hamil/menyusui adalah bentuk pemenuhan hak bagi warga binaan wanita hamil/menyusui yang harus dilakukan demi perkembangan dari si bayi. Selain pemberian susu sambung formula bagi bayi seharusnya gizi yang diberikan kepada warga binaan wanita menyusui tersebut ditambahkan karena kesehatan dari sang ibu dapat mempengaruhi kesehatan dari sang anak pula.⁶²

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Warga Binaan Wanita Hamil dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yaitu Ibu Prima Dwi Ariyanti Binti Ghozali

⁶² Hasil Wawancara Dengan Ibu Anisa selaku Wali Perasyarakatan dan Anggota di Bidang Perawatan Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Petugas regu jaga lapas memberikan toleransi terhadap bimbingan kerja yang ada pada warga binaan wanita menyusui tersebut dengan tidak memaksakan untuk mengerjakan program kegiatan sehari-hari dan warga binaan wanita menyusui tersebut diperbolehkan untuk lebih banyak beristirahat bersama bayinya. Namun konsekuensi pribadi yang diperoleh warga binaan wanita hamil tersebut adalah tidak mendapatkan hasil jual dari karya yang di buat untuk mengisi deposit *Brizzi* yang dapat digunakan untuk berbelanja di koperasi maupun angkringan dalam block lapas perempuan.

Brizzi merupakan bentuk deposit uang yang digunakan untuk transaksi bagi warga binaan wanita maupun warga binaan wanita hamil/menyusui dalam berbelanja selama berada di dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Warga binaan wanita tidak diperbolehkan menerima uang, namun pihak ketiga ataupun pihak keluarga boleh mengisi *Brizzi* milik warga binaan wanita dengan mendeposit uang melalui petugas lapas dan petugas lapas akan memberikan dalam bentuk *Brizzi* yang bisa digunakan untuk transaksi di dalam block lapas perempuan kepada warga binaan..

Menurut penulis selama narasumber tidak menghasilkan karya maka tidak ada hasil karya yang bisa di jual sehingga narasumber tidak bisa menghasilkan uang dari pihak ke-tiga. Hasil karya yang dilakukan oleh warga binaan wanita di dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta akan di jual di luar dan 30% dari hasil penjualan akan masuk ke dalam *Brizzi* masing-masing warga binaan yang menghasilkan karya dalam

program bimbingan kerja sehari-hari juga sebagai bentuk kewajiban warga binaan wanita di dalam lapas.

Pemberian upah hasil karya ini juga termasuk kebijakan dari petugas lapas agar warga binaan wanita masih tetap bisa berbelanja meskipun di dalam blok Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Pada hari Senin dan Rabu terdapat jam besukan bagi warga binaan wanita di dalam lapas perempuan pada pukul 09.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB. Sedangkan batas waktu pertemuan keluarga maupun kerabat dari warga binaan wanita hanya diperbolehkan bertemu selama 30 menit. Setelah 30 menit dengan tegas petugas lapas akan mengakhiri pertemuan besukan antara warga binaan wanita dengan keluarga maupun kerabat.

3. Kasus Keguguran Warga Binaan Wanita Hamil Tahun 2016

Pada pertengahan tahun 2016 sebelum Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta berpisah dengan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta pernah terjadi keguguran terhadap warga binaan wanita hamil yang menjalani masa hukuman di lapas. Faktor keguguran dikarenakan akibat tekanan jiwa yang tinggi sehingga mengalami keguguran di dalam lapas. Di duga masa kehamilan warga binaan wanita itu sekitar 8 (delapan) bulan atau sudah hamil besar mendekati masa hari perkiraan melahirkan. Faktor lain penyebab keguguran selain tekanan jiwa adalah fasilitas tempat yang campur dengan warga binaan lain, fasilitas pelayanan yang kurang baik dan kondisi yang buruk di dalam lapas membuat warga binaan wanita itu

tidak mampu menyelamatkan bayi dalam kandungannya. Setelah terjadi keguguran, warga binaan wanita tersebut dirawat di rumah sakit agar mendapat pelayanan kesehatan yang baik sampai pulih, dengan pengawasan petugas lapas. Setelah kondisi kesehatan warga binaan wanita yang mengalami keguguran tersebut telah pulih, warga binaan itu dibawa kembali ke lapas untuk menjalani masa hukuman pidana penjaranya. Warga binaan wanita hamil yang mengalami keguguran ini melakukan tindak pidana bersama suaminya yang mengakibatkan suami istri ini masuk ke dalam lapas bersama-sama. Calon bayi yang keguguran tersebut di makamkan di dalam lapas.⁶³

Menurut Eliana Rahmawati sebagai CPNS di bidang kepegawaian, Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta semakin maju dan berkembang serta pemenuhan hak bagi warga binaan wanita hamil/menyusui sudah lebih diperhatikan. Sejak berdirinya Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta tahun 2016 sampai bulan Agustus 2018 ini tidak pernah ada lagi warga binaan wanita yang mengalami keguguran di dalam lapas.

Penulis berpendapat bahwa perlakuan petugas lapas terhadap warga binaan wanita hamil/menyusui setelah berpisah dengan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta mengalami perubahan dan kemajuan yaitu semakin menjunjung tinggi hak asasi manusia dari warga binaan wanita hamil/menyusui serta faktor lain pendukung kesejahteraan warga binaan

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Eliana Rahmawati Selaku Petugas CPNS di Bidang Kepegawaian Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

wanita hamil/menyusui di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yaitu seluruh petugas lapas yang mendidik serta berinteraksi kepada warga binaan wanita hamil/menyusui dalam kesehariannya adalah seorang wanita yang dipercaya mampu menjunjung tinggi dasar kemanusiaan terhadap sesama wanita meskipun kepada warga binaan, tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Namun terdapat kekurangan dalam Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yaitu tidak memiliki ruang makan bagi seluruh warga binaan wanita, dan kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman dan memiliki keahlian yang matang, diketahui melalui jumlah petugas lapas CPNS lebih banyak dari petugas lapas PNS.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah berdirinya Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dengan struktur organisasi dan tata kerja yang baru sejak tahun 2016, hak bagi warga binaan wanita hamil/menyusui telah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara penulis kepada beberapa Petugas Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dengan mengetahui jangka waktu diberlakukannya pemenuhan hak bagi warga binaan wanita/menyusui tersebut yaitu kurang lebih semenjak Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta berdiri sendiri dan berpisah dari Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

Kewajiban bagi warga binaan wanita hamil/menyusui diberikan toleransi atas dasar kemanusiaan. Yang artinya di dalam Lembaga Perasyarakatan kini kewajiban-kewajiban yang dimiliki seluruh warga binaan khususnya untuk warga binaan wanita hamil/menyusui tidaklah menjadi kewajiban yang berat yang akan berdampak terhadap kesehatan calon ibu, janin, dan bayi. Namun warga binaan wanita hamil/menyusui tetap wajib mengikuti aturan yang berlaku di dalam lapas dan wajib patuh terhadap petugas lapas.

Meskipun pemenuhan hak dan pemberian toleransi terhadap kewajiban bagi warga binaan wanita hamil/menyusui telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta tidak ada perihal yang menyimpang dari Undang-Undang, namun fasilitas yang dimiliki Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta masih dapat dikatakan kurang dan cukup memperhatikan, yaitu tidak memiliki dokter sendiri di dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, dokternya masih bekerja sama dan menjadi satu dengan dokter yang ada di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Wirogunan Yogyakarta, dan tidak memiliki ruang makan bagi seluruh warga binaan wanita.

2. Perlakuan petugas lapas terhadap warga binaan wanita hamil/menyusui setelah berpisah dengan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta mengalami perubahan dan kemajuan yaitu semakin menjunjung tinggi hak asasi manusia dari warga binaan wanita hamil/menyusui serta faktor lain pendukung kesejahteraan warga binaan wanita hamil/menyusui di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yaitu seluruh petugas lapas yang mendidik serta berinteraksi kepada warga binaan wanita hamil/menyusui dalam kesehariannya adalah seorang wanita yang dipercaya mampu menjunjung tinggi dasar kemanusiaan terhadap sesama wanita meskipun kepada warga binaan, tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Namun

terdapat kekurangan dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yaitu kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman dan memiliki keahlian yang matang, diketahui melalui jumlah petugas lapas CPNS jauh lebih banyak dari petugas lapas PNS.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar membuat peraturan baru yang lebih jelas dan rinci terkait dengan pemenuhan hak-hak khusus terhadap warga binaan wanita hamil/menyusui dan mengatur lebih jelas mengenai pemberian jenis makanan tambahan terhadap warga binaan wanita hamil/menyusui.
2. Diharapkan kepada Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta mampu mengembangkan fasilitas yang ada di dalam lapas yaitu dapat memiliki Dokter khusus Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Ruang Makan bagi warga binaan wanita hamil/menyusui, lahan yang lebih luas dan terpisah dari Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Wirugunan Yogyakarta, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas dari petugas Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 36-37
- Soedjono Drijosisworo, 1984, *Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Permasyarakatan)*, Armico, Bandung, hlm. 199
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 271
- Sugeng Pujileksono, *Sosiologi Penjara*, 2017, Intrans Publishing, Malang, hlm. 129
- Achie Sudiarti Luhulima, 2014, *Cedaw Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 9
- Perempuan dan Pemberdayaan*, 1907, Obor, hlm. 60
- Abdul Wahhab Khallaf, 1989, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 217
- Maria Ulfah Subadio dan T.O Ihromi, 1986, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, 1986, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 77
- Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus* Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2009

Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press,
2010

Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2011

Darwan Prist, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan, 2002

Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016

L&J Law Firm, *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum (Pidana)*, Jakarta, Forum
Sahabat, 2009

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1955 tentang Perasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan
dan Pembimbingan Warga Binaan Perasyarakatan

Laporan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan

Data Elektronik

Hak, 2018, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak>, diakses pada tanggal 2 Juli 2018, pukul 18.05

Madundun, 2010, Pengertian Hak dan Kewajiban, madundun.wordpress.com, <https://www.google.com/amp/s/madundun.wordpress.com/2010/02/21/pengertian-hak-dan-kewajiban/amp/>, di akses tanggal 31 maret 2018, pukul 20.45 WIB

Jiok, 2015, *Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara*, <http://anniev.blogspot.com/2015/03/v-behaviorurldefaultvml.html?m=1>, di akses pada tanggal 7 Juli 2018 pukul 13.50 WIB

Staf, 2018, *Arti Kata Perlakuan*, <https://www.apaarti.com/perlakuan.html>, di akses pada tanggal 7 Juli 2018 pukul 14.05 WIB

Wikipedia, 2018, Kartiki, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kartini>, di akses pada tanggal 10 Juli 2018, pukul 17.25 WIB

Besti, 2015, *Pengertian Ibu Hamil, Penyebab, dan Tanda-Tanda Kehamilan*, <http://abiummi.com/pengertian-ibu-hamil-penyebab-dan-tanda-tanda-kehamilan/>, di akses pada tanggal 12 Juli 2018, pukul 13. 57 WIB

Wikipedia, 2017, *Menyusui*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Menyusui>, di akses pada tanggal 12 Juli 2018, pukul 14.03 WIB

Hak dan Kewajiban dalam Islam,

<https://www.kompasiana.com/baniaziz/552ab6406ea8346f2d552d36/hak-dan-kewajiban-dalam-islam> diakses pada tanggal 20 agustus 2018 jam 08.06 PM

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Dwi Prima Ariyanti Binti Ghozali, Warga Binaan Wanita

Hamil/Menyusui Lembaga Permasayarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Wawancara dengan Ibu Nining Trisnowati, Ketua Bidang Perawatan Lembaga

Permasayarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Wawancara dengan Ibu Anisa, Anggota Bidang Perawatan Lembaga Permasayarakatan

Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Wawancara dengan Eliana Rahmawati, Petugas CPNS Bidang Kepegawaian Lembaga

Permasayarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta